

**WANPRESTASI *DROPSHIPPER* PADA TRANSAKSI JUAL
BELI *ONLINE* MENURUT KONSEP JUAL BELI
MUSAWAMAH
(Suatu Penelitian Di Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NABILA FAUZIAH

NIM. 190102011

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**WANPRESTASI *DROPSHIPPER* PADA TRANSAKSI JUAL BELI
ONLINE MENURUT KONSEP JUAL BELI *MUSAWAMAH*
(Suatu Penelitian Di Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

NABILA FAUZIAH

NIM. 190102011

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Nurdin Bakri, M.Ag
NIP. 195706061992031002



Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014

**WANPRESTASI DROPSHIPPER PADA TRANSAKSI JUAL BELI
ONLINE MENURUT KONSEP JUAL BELI MUSAWAMAH
(Suatu Penelitian Di Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Rabu/31 Mei 2023 M
11 Dzulqaidah 1444 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Prof. Dr. Nurdin Bakri, M.Ag
NIP. 195706061992031002

Sekretaris,

Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014


Penguji I,

Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A
NIP. 198204062006041003

Penguji II,

Shabarullah, M.H
NIP. 199312222020121011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 – Fax: 0651-7552966
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nabila Fauziah
NIM : 190102011
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilikkarya;*
- 4. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat di pertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Mai 2023

Yang menyatakan,



Nabila Fauziah

ABSTRAK

Nama : Nabila Fauziah
NIM : 190102011
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Wanprestasi *Dropshipper* Pada Transaksi Jual Beli *Online* Menurut Konsep Jual Beli *Musawamah*(Suatu Penelitian Di Banda Aceh)
Tebal skripsi : 110 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Nurdin Bakri, M.Ag
Pembimbing II : Riadhush Sholihin, M.H
Kata kunci : *Wanprestasi, Dropshipper, Jual Beli Musawamah*

Transaksi jual beli *dropship* yang melibatkan para pihak seperti konsumen, *dropshipper*, dan *supplier*. Dalam transaksi jual beli ini *dropshipper* menjadi perantara bagi konsumen dengan *supplier*, *dropshipper* tidak pernah menyetok barang, namun menggunakan media internet sebagai toko *online*, artinya *dropshipper* tidak pernah melihat barang secara langsung. Menurut konsep jual beli *musawamah* dalam transaksi jual beli *dropshipper* boleh mengambil keuntungan sendiri dengan syarat izin kepada *supplier* pemilik barang saat melibatkan diri pada jual beli *dropship*, dan tidak boleh bersikap bathil yang merugikan salah satu pihak sehingga menzalimi pembeli. Namun tidak menutup kemungkinan bahwasanya para pihak melakukan kelalaian sehingga menimbulkan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk wanprestasi *dropshipper* yang terjadi pada sistem jual beli *online* dengan sistem *dropship*, konsekuensi dan penyelesaian dalam jual beli *online* dengan sistem *dropship*, wanprestasi dalam transaksi jual beli *online dropshipper* Kota Banda Aceh ditinjau menurut konsep jual beli *musawamah*. Dari hasil penelitian bahwasanya dalam jual beli *dropship* terjadinya *mispresepsi* antara para pihak, karena keadaan tidak pernah bertemu secara langsung dan hanya mengetahui barang melalui spesifikasi dan gambar yang diupload melalui toko *online dropshipper*. Salah satu permasalahan substantif adalah ketidaksesuaian barang dengan foto dan spesifikasi yang dijelaskan, sehingga menimbulkan adanya wanprestasi, sehingga konsekuensinya adanya ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko. Adakalanya transaksi bisnis dilakukan *dropshipper* atas dasar kepercayaan, ada saja pihak melakukan penyelewengan sehingga pihak lain merasa dirugikan. Pihak *dropshipper* Banda Aceh berupaya menyelesaikan wanprestasi melalui jalur perdamaian berupa membantu dalam proses klaim ganti rugi kepada *supplier*, membayar ganti rugi, dan mengembalikan uang, Namun *dropshipper* dapat membela dirinya ketika adanya tuduhan wanprestasi yang ditujukan kepada dirinya karena ketidaksesuaian barang dengan spesifikasi itu berasal dari *supplier*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penlis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta kepada keluarga dan para sahabat yang memberikan suri tauladan terbaik bagi setiap manusia dan alam semesta.

Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Wanprestasi Dropshipper Pada Jual Beli Online Menurut Konsep Jual Beli Musawamah”**. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pada Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, saran, dorongan, dan pengalaman yang sangat berharga. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada

1. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Hasnul Arifin melayu, S. Ag., M.A Wakil Dekan, Ibu Dr. Soraya Davy, M.A Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III dan serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menyusun skripsi.
2. Bapak Prof. Nurdin Bakri, M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Riadhus Sholihin, M.H., selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan terbaik sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya.

3. Bapak Dr. Maulanan M.Ag., yang telah membimbing dalam tahapan pembuatan proposal skripsi, semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada bapak dan keluarga.
4. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A serta Sekretaris Prodi Ibu Azka Amalia Jihad, S. HI., M.E.I., dan kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sampai pada tahap penyusunan skripsi.
5. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta Afrizal Yani dan Ibunda Deli Sonita yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, semangat dan pendidikan yang begitu istimewa sepenuh hati, serta doa dan dukungan, sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah hingga tahap ini, semoga Allah memudahkan rezeki, kesehatan, dan selalu dilindungi Allah.
6. Ucapan sayang dan terima kasih kepada adik tersayang Diva Avivah dan Fathin Huraisha, yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.
7. Ucapan terima kasih kepada abang sepupu Beny Waldhana dan kakak ipar Husna Iskandar, serta keponakan tersayang Khayla, Fadhil, dan Mecca yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan penulis selama ini.
8. Selanjutnya ucapan terima kasih juga kepada sahabat saya Mega Silvia, Azmul Atia, Putri Fitriani, Riska, Ely Nazarni, Irmadayani Rizki Limbong, Syifa Paralniate, Raudhatul Jannah, Elisa Putri, dan Nabila
9. Serta terkhusus teman seperjuangan yang telah menemani, membantu dan memberikan dukungan kepada penulis, dan juga seluruh teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah letting 2019 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.


10. Ucapan terimakasih kepada responden dan infoman yang telah memberikan dukungan baik materil ataupun waktu luang untuk memberikan informasi terkait penelitian penulis ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada pada waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan. Semoga Allah SWT selalu memberikan tahufik dan hidayah-Nya bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal'alamin

Banda Aceh, 9 Mai 2023

Penulis,

Nabila Fauziah



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543b//U/1987

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...إ...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an


J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.




DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Daftar Nama <i>Dropshipper</i> dan Konsumen Kota Banda Aceh Sebagai Responden.....	52
Tabel 2 : Bentuk Penyelesaian Wanprestasi pada <i>Marketplace Shopee</i>	62
Tabel 3 : Bentuk Penyelesaian Wanprestasi oleh <i>Dropshipper</i> Banda Aceh.....	63



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Sk Penetapan Pembimbing Skripsi.....	76
Lampiran 2	: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	77
Lampiran 3	: Protokol Wawancara.....	78
Lampiran 4	: Dokumentasi Penelitian.....	80



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB DUA : KONSEP JUAL BELI MUSAWAMAH, JUAL BELI DROPSHIP DAN WANPRESTASI.....	22
A. Konsep Jual Beli Musawamah.....	22
1. Pengertian Jual Beli dan Landasan Hukum Jual Beli musawamah	22
2. Rukun Dan Syarat Jual Beli Musawamah	28
3. Hak dan Kewajiban Pihak dalam Jual Beli.....	31
B. Konsep Jual Beli Dropship.....	34
1. Pengertian Jual Beli Dropship.....	34
2. Hubungan Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Dropship.....	37
3. Keabsahan Jual Beli <i>Dropship</i>	39
C. Konsep wanprestas	41
1. Pengertian Wanprestasi.....	41
2. Akibat Wanprestasi Terhadap Para Pihak.....	43
3. Wanprestasi Dalam Perspektif Hukum Islam.....	45
4. Ganti rugi perspektif hukum Islam.....	47
5. Rukun wanprestasi.....	48
6. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Menurut Fiqh Muamalah.	49

BAB TIGA: PENYELESAIAN WANPRESTASI <i>DROPSHIPPER</i> DALAM JUAL BELI <i>ONLINE</i> DI BANDA ACEH MENURUT KONSEP JUAL BELI <i>MUSAWAMAH</i>	49
A. Gambaran Umum Transaksi Jual Beli yang dilakukan <i>Dropshipper</i> Kota Banda Aceh	49
B. Bentuk-Bentuk Wanprestasi <i>Dropshipper</i> dalam Jual Beli <i>Dropship</i> Kota Banda Aceh.....	55
C. Konsekuensi dan Penyelesaian Wanprestasi dalam Jual Beli <i>Online</i> Dengan Sistem <i>Dropship</i> Di Kota Banda Aceh	59
D. Wanprestasi dalam Transaksi Jual Beli <i>Online Dropshipper</i> Kota Banda Aceh ditinjau Menurut Konsep Jual Beli <i>Musawamah</i>	65
 BAB EMPAT: PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
 DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	85

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada jual beli para pihak dituntut dapat melakukan transaksi yang dapat memberikan keuntungan, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi semua orang. Seiring perkembangan zaman, jual beli semakin inovatif, baik dari segi model transaksi maupun media yang digunakan. Salah satu bentuk inovasi transaksi jual beli yang dilakukan adalah penggunaan media internet sebagai sarana transaksi yang dikenal dengan jual beli *online* yang dapat diakses dari mana saja yang dapat menghubungkan pihak pembeli dan penjual.

Transaksi jual beli *online* dengan menggunakan konsep jual beli *musawamah*, yang merupakan akad jual beli biasa yang dapat dilakukan oleh para pihak dengan menegosiasikan harga. Pada akad jual beli *musawamah* para pihak dapat melakukan jual beli secara tunai, cicilan maupun utang.¹ Dengan adanya akad ini mempermudah terjadinya kesepakatan saat terjadi negosiasi antara penjual dan pembeli, sehingga terjadinya transaksi tawar-menawar dan berakhir dengan kesepakatan.

Pada jual beli *musawamah* praktek transaksi jual beli biasa dengan pemesanan objek barang dengan harga yang telah disepakati, para pihak yang berada pada posisi setara pada jual beli *musawamah* sehingga penjual boleh menjual barang tanpa menyebutkan keuntungan yang didapatkannya dengan sistem pembayarannya boleh memberikan DP(*down payment*) diawal transaksi maupun pembayaran saat barang sampai ditangan (COD) ataupun dengan cicilan, jual beli seperti ini mubah hukumnya yang mana kedudukan para pihak sama seperti jual beli biasa sehingga berlakunya hak *khiyar* apabila barang yang sampai tidak sesuai dengan yang diharapkan pembeli.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 68.

Perkembangan zaman jual beli *online* semakin inovatif, yang memungkinkan setiap orang berjualan tanpa harus repot dalam menyediakan stok barang dan mengurus pengiriman barang yang akan dijualnya. Dengan adanya jual beli secara *dropship*, seseorang dapat menjalankan bisnis ini disebut dengan *dropshipper*, dengan cara dapat membuat toko secara *online* tanpa memerlukan modal yang banyak, karena seorang *dropshipper* tidak perlu mempunyai objek barang yang akan diperjualbelikan, dan tidak ikut serta dalam pengurusan pengiriman barang kepada konsumen dan semua proses diserahkan kepada *supplier* yang menjalankannya.² Bisnis *online* menggunakan metode *dropship* ini sangat diminati oleh berbagai kalangan, baik itu mahasiswa ataupun Ibu rumah tangga, karena hanya membutuhkan modal kecil, bahkan ada yang tanpa modal.

Mekanisme dalam jual beli dengan sistem *dropship* yang mana para *dropshipper* hanya bertugas mempromosikan barang dengan menjelaskan *display items* atau gambaran foto, lalu pihak pembeli akan melakukan transaksi jual beli melalui toko *online dropshipper*, setelah memilih barang yang ingin dipesan pembeli akan membayarkan uang secara cicilan, *cash*, ataupun COD ke *dropshipper* sesuai dengan harga kesepakatan transaksi, dengan harga ketentuan *dropship*, lalu *dropshipper* akan memesan kepada *supplier* disertai memberikan data-data pembeli (nama, alamat, nomor telepon) .

Akibat banyaknya para penjual *online* yang menggunakan kesempatan dalam mencari keuntungan walaupun tidak memiliki produk secara fisik yang dikenal dengan sistem *dropship*. Perkembangan jual beli secara *dropship* sangat diminati berbagai kalangan, sehingga dapat dijadikan sebagai usaha sampingan, karena minimnya modal, tenaga, dan waktu, namun seiring banyaknya peminat dalam melakukan jual beli secara *dropship*, dan kerap juga terjadi permasalahan antara kedua belah pihak, dan berakhirnya perjanjian yang tidak sesuai dengan

² Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping*, (Yogyakarta: Andi, 2014), hlm. 2.

kesepakatan yang telah janjikan diawal, dan kurangnya perhatian dari pihak *dropshipper* bertanggung jawab pada resiko kesesuaian produk dan gambar, karena keadaan seorang *dropshipper* tidak pernah melihat ataupun memiliki barang itu sepenuhnya sehingga sering kali terjadi permasalahan dalam proses jual beli. Namun dalam proses jual beli *dropship* cenderung yang merasa dirugikan adalah konsumen, kecurangan itu dapat menyangkut keberadaan pelaku usaha, barang yang dibeli, harga barang, dan sistem pembayaran konsumen.³

Pada jual beli *musawamah* para pihak haruslah bertransaksi sesuai kesepakatan dari awal hingga berakhirnya perjanjian, sehingga tidak boleh mengingkari kesepakatan yang telah dibuat.⁴ Sehingga menimbulkan adanya konsekuensi hukum jika salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama, dalam hukum perjanjian perbuatan tersebut dinamakan wanprestasi.⁵ Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk, dimana sikap seseorang yang tidak memenuhi atau lalai dalam menjalankan kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian antara kedua belah pihak.⁶ Wanprestasi merupakan pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak sesuai yang diharapkan sebelumnya.⁷

Bentuk-bentuk Wanprestasi sering terjadi dalam menjalankan bisnis jual beli online, ketika *dropshipper* mempromosikan barang jualan lewat foto di media social, ataupun *Marketplace* dengan negosiasi para pihak sehingga berakhir perjanjian kedua belah pihak dan menginginkan produk sesuai perjanjian, setelah barang sampai kepada konsumen, dan merasa kurang puas

³ Abdul Halim, Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*, (Yogyakarta: Pascasarjana FH UII Press, 2009), hlm. 4.

⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13.

⁵ Djaja S, *Meliala Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 177.

⁶ Abdul R. Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2004), hlm.15.

⁷ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Aditya Bakti, 1992), hlm. 71.

atas kesepakatan perjanjian produk diawal dan merasa bahwa barang yang dipesan tidak sesuai dengan gambar katalog, saat mempromosikan barang dengan sistem *dropship* sangat berisiko terjadinya wanprestasi dari pihak *dropshipper* itu sendiri.⁸ Wanprestasi pada *dropshipper* mengakibatkan pihak konsumen harus menanggung sendiri resiko dari wanprestasi jual beli ini, karena kurangnya respon dari *dropshipper* terhadap wanprestasi yang terjadi sehingga membutuhkan adanya perlindungan konsumen dalam mengatasi wanprestasi yang terjadi.

Bahwasanya *dropshipper* itu bisa terjadi dalam jual beli *online* melalui *social media* dan *Marketplace*, seorang *dropshipper* dalam memasarkan produk melalui *social media* seperti *Instagram*, *Whatsapp*, dan *Facebook*, ataupun menggunakan *Marketplace* seperti *Shopee*. Sehingga *dropshipper* mampu membuat toko *online* tanpa memerlukan modal besar, dengan memasang gambaran produk dan menjelaskan kriteria-kriteria barang yang akan dipromosikan lewat aplikasi toko onlinenya.

Seorang *dropshipper* di Banda Aceh mengatakan bahwasanya tidak pernah menyetok barang melainkan hanya mempromosikan melalui toko *online* seperti *Instagram* dan *WhatsApp* untuk memasarkan produk yang akan ditawarkan dengan cara mengupload gambar atau foto menyebutkan spesifikasi barang yang akan ditawarkan, seperti ukuran, bahan, harga dan sebagainya, ketika konsumen yang memesan berdasarkan foto di *social media* tersebut, akan diproses ketika sudah ada kesepakatan kedua belah pihak, *dropshipper* akan menghubungi *supplier* dalam proses pengiriman barang ke konsumen dengan sistem pembayaran boleh membayar DP ataupun COD langsung ke rekening pribadi *dropshipper*.⁹

⁸Anwar, Moh. "Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Gugat Keperdataan Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online." *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 5, 2012, hlm. 23.

⁹ Hasil Wawancara Aini Alvi, Salah Seorang *Dropshipper* Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 23 Februari 2023.

Pembayaran yang diberlakukan para *dropshipper* di Banda Aceh secara angsuran atau cicilan, terkadang ada yang membayar secara tunai di awal, bahkan pembayaran bisa dilakukan disaat barang yang dipesan telah datang, *dropshipper* tidak mewajibkan membayar di awal saat pemesanan barang, tergantung kesepakatan di awal, dan terkadang *dropshipper* meminta DP di awal pembelian supaya memudahkan *dropshipper* dalam pemesanan barang dan dibayarkan penuh saat barang itu sampai ditangan.¹⁰

Salah seorang konsumen di Banda Aceh pernah komplain kepada *dropshipper* terkait baju sweater yang telah di ordernya melalui *Social media* seperti *Instagram*, terhadap kualitas barang yang dipesannya tidak sesuai yang diinginkannya baik itu dari segi bahan, jahitan yang tidak rapi, dan ukuran yang diharapkan, bahkan harga yang dibeli tidak sesuai dengan kualitas barang yang diinginkan, saat konsumen komplain dan menghubungi *dropshipper* dengan itikad baik, namun respon dari *dropshipper* mengatakan bahwa barang yang sudah diterima tidak dapat dikembalikan dan mengelak/menolak bertanggung jawab karena barang yang sudah dikirimkan tidak bisa dikembalikan, sehingga hal tersebut merugikan pihak konsumen, seharusnya para *dropshipper* bertanggung jawab akan resiko yang terjadi.¹¹ Pada kenyataan praktek wanprestasi *dropshipper* dalam jual beli *online* melalui *social media* seringkali menjadi problematika dalam sistem jual beli *online*, disebabkan pihak penjual dan konsumen tidak pernah bertemu dan melihat secara langsung spesifikasi barang yang dipromosikan lewat media sosial *dropshipper*.

Seorang *dropshipper* Banda Aceh mengatakan bahwa pernah mendapatkan 20 pesanan jilbab seharga dengan meminta pembayaran DP di awal 50% yang dijadikan sebagai modal ataupun meringankan ongkos pengiriman barang dan pembayaran lunas di saat barang sampai ditangan,

¹⁰ Hasil Wawancara Husna Iskandar, Salah Seorang *Dropshipper* Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 30 Juli 2022.

¹¹ Hasil Wawancara Miftah Serungke, Salah Seorang Konsumen *Dropship* Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 26 Juni 2022 di Banda Aceh.

dengan kesepakatan harga yang telah disepakati kedua belah pihak di awal pemesanan barang, namun disaat barang dalam proses pengiriman ke tempat konsumen, ada beberapa jilbab yang tidak sesuai dengan motif yang diharapkan, saat konsumen menghubungi kembali dan *dropshipper* tidak tahu bahwa motif yang dikirimkan itu salah dan tidak sesuai dengan yang diharapkan, *dropshipper* hanya memberikan jaminan barang pengganti tanpa memperbolehkan konsumen mengambil uangnya kembali yang telah dibayarkan.¹²

Dalam *Marketplace* seperti *Shopee* juga menyediakan fitur *dropshipper*, sehingga memudahkan semua orang menjadi *dropshipper* tanpa harus memerlukan modal besar, seseorang dapat membuka toko di *Shopee* atas nama *dropshipper*, dengan cara mencari terlebih dahulu toko *supplier* di *Shopee* yang diinginkan, sehingga *dropshipper* dapat memasang gambaran produk yang sama seperti toko *supplier*, setelah *dropshipper* membuat toko *online* di *Shopee*, dan memasarkan produk dengan mengambil sedikit keuntungan, ketika ada pesanan barang masuk ke akun *dropshipper*, selanjutnya *dropshipper* akan memesan barang secara langsung ke *supplier* dengan memberikan nomor Hp serta alamat *customer* yang memesan di toko *dropshipper*, setelah *dropshipper* mengatur *pick up* pengiriman, kemudian mengisi formulir pengajuan perubahan situs pengiriman dari fitur *Shopee*, sehingga situs pengiriman barang di toko *dropshipper* otomatis tersambung ke toko *supplier*.

Dapat diketahui bahwa wanprestasi dalam jual beli *online Marketplace Shopee* tentu hal tersebut dapat merugikan pihak konsumen, dalam *Marketplace Shopee* jika terjadi wanprestasi otomatis *supplier* yang akan bertanggung jawab secara langsung, proses *return* barang akan diproses kembali ke toko *supplier*, sehingga *dropshipper* tidak lagi menanggung resiko wanprestasi tersebut, jika tidak diproses otomatis pihak *Shopee* akan mengembalikan dana ke pembeli lagi, yang merupakan salah satu upaya *Shopee* dalam memberikan perlindungan

¹² Hasil Wawancara Husna Iskandar, Salah Seorang *Dropshipper* Banda Aceh, pada tanggal 3 Juli 2022 di Banda Aceh.

hukum bagi konsumen jika terjadi wanprestasi dalam melakukan transaksi jual beli *online*, untuk melindungi konsumen dari berbagai hal yang dirasa akan merugikan salah satu pihak.

Pada kenyataan praktek wanprestasi *dropshipper* seringkali menjadi problematika dalam sistem jual beli *online*, baik itu melalui *social media* ataupun *Marketplace* disebabkan karena pihak penjual dan konsumen tidak pernah bertemu dan melihat secara langsung spesifikasi barang dari katalog di toko *online dropshipper* sehingga banyak menimbulkan permasalahan, salah satunya wanprestasi *dropshipper* terhadap ketidaksesuaian produk asli dengan foto katalog *dropshipper* sehingga menuduh pihak *dropshipper* melakukan wanprestasi.

Penulis tertarik meneliti permasalahan tentang wanprestasi *dropshipper* dalam jual beli *online* melalui *Social media* ataupun *Marketplace* di Banda Aceh karena adanya transaksi yang mengandung *gharar*, karena ketidakjelasan *dropshipper* dalam menjelaskan barang yang akan dijualnya, dan upaya pengganti kerugian akibat wanprestasi sehingga banyak para konsumen yang merasa dirugikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam konsep *fiqh muamalah* banyak sekali solusi yang bisa dihasilkan sebagai prinsip *as sulhu* dalam transaksi jual beli. Yang dianggap perlu diteliti dan dikembangkan agar mendapatkan wawasan yang lebih luas dalam bertransaksi jual beli secara *online*. Untuk itu penulis melakukan suatu penelitian yang berjudul “*Wanprestasi Dropshipper Pada Transaksi Jual Beli Online Menurut Konsep Jual Beli Musawamah*”

B. Rumusan Masalah

Penulis memformatkan rumusan masalah menjadi fokus pada penelitian ini, sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Adapun fokus penelitian penulis menyimpulkan rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Bagaimana bentuk wanprestasi yang terjadi pada sistem jual beli *online* dengan sistem *dropship* di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana konsekuensi dan penyelesaian wanprestasi dalam jual beli *online* dengan sistem *dropship* di Kota Banda Aceh?
3. Wanprestasi dalam transaksi jual beli *online dropshipper* Kota Banda Aceh ditinjau menurut konsep jual beli *musawamah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang mana, tujuan penelitian penulis paparkan tujuan penelitian yaitu sebagai *feed back* dari penelitian yang akan penulis hasilkan dalam karya ilmiah ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui wanprestasi yang terjadi pada sistem jual beli *online* dengan sistem *dropship* di Kota Banda Aceh
2. Untuk mengkaji konsekuensi dan penyelesaian wanprestasi dalam jual beli *online* dengan sistem *dropship* di Kota Banda Aceh
3. Untuk menganalisis Wanprestasi dalam transaksi jual beli *online dropshipper* Kota Banda Aceh ditinjau menurut konsep jual beli *musawamah*

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang penulis untuk menemukan, menelaah, menyelidiki, mengidentifikasi peristiwa yang sudah ada ataupun yang belum ada.¹³ Kajian pustaka sangat penting dalam setiap karya tulis ilmiah, yang mana dapat menghindari terjadinya upaya kesamaan pada penelitian sebelumnya.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 56.

Penulisan kajian kepustakaan bertujuan untuk menghindari karya dari *plagiarisme* merupakan penyalahgunaan karya orang lain, yang berarti melanggar hak cipta.¹⁴ Penelitian tentang sengketa sistem jual beli *dropship* sudah banyak dilakukan, karena banyaknya kasus yang terjadi saat ini, namun dalam penelitian ini penulis lebih spesifik meneliti tentang *wanprestasi dropshipper pada transaksi jual beli online menurut konsep jual beli musawamah*.

Adapun beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu:

Pertama, penelitian skripsi yang ditulis Husna Wardani tahun 2020 dengan judul “*Penyelesaian Wanprestasi Pada Transaksi Jual Beli Online Secara Dropship Di Banda Aceh Dalam Perspektif Akad Bai’ Salam*” (Studi Kasus Di Banda Aceh) mahasiswa tahun 2016 Fakultas Syariah Dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh skripsi ini membahas tentang proses penyelesaian sengketa wanprestasi melalui akad *bai’ salam* serta upaya dalam penyelesaian wanprestasi pada jual beli *dropship*. Dalam penelitian ini, akad salam menjadi solusi dalam menjalankan bisnis *dropship* ini agar terhindar dari unsur *gharar* dalam jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme transaksi jual beli *online* yang dilakukan *dropshipper* Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya bahwasanya potensi terjadinya *miss persepsi* antara pihak penjual dan pembeli dalam jual beli *dropship* sangat besar, karena kedua belah pihak hanya melihat spesifikasi barang dari katalog yang diupload secara online.¹⁵

Adapun perbedaan ini yang akan dibahas oleh penulis pada penelitian ini akan dibahas berdasarkan konsep jual beli *musawamah* dalam jual beli secara

¹⁴ Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* (Banda Aceh, 2019).

¹⁵ Husna Wardani, *Penyelesaian Wanprestasi Pada Transaksi Jual Beli Online Secara Dropship Di Banda Aceh*, (UIN Ar-Raniry, 2020).

dropship dalam *social media* dan *Marketplace*, bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap terjadinya wanprestasi, dan adanya perbedaan konsep jual beli yang digunakan. Sedangkan persamaannya sama-sama membahas tentang wanprestasi dalam jual beli online.

Kedua, penelitian skripsi yang ditulis oleh Nur Khuzaimah tahun 2019 dengan “*Jual Beli Online Dengan Dropship Perspektif Fiqh Muamalah*”(Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Angkatan 2015 IAIN Metro) Mahasiswa Tahun 2015, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syari’ah. Institut Agama Islam Negeri Metro, skripsi ini membahas tentang analisis transaksi jual beli *online* secara *dropship* dan menganalisis transaksi menurut hukum Islam dan *bai’ gharar* yang terjadi didalam transaksi, dan juga membahas tentang pihak-pihak yang melakukan jual beli secara *dropship* menurut *fiqh muamalah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem jual beli *online* dengan *dropshipping* dalam perspektif *fiqh muamalah* pada mahasiswa Jurusan Ekonomi Syari’ah angkatan tahun 2015, IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Metro. Penelitian ini termasuk dalam penelitian jenis lapangan atau *field reserce* dengan sifat kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem jual beli *online* dengan *dropshipping* yang telah dilakukan oleh mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2015 tidak dilarang dalam Islam dan dapat dijalankan dengan menggunakan akad *salam*. Penggunaan akad *salam* diperbolehkan dalam sistem transaksi jual beli *dropshipping* selama memenuhi syarat akad *salam*.¹⁶ Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini akan membahas tentang transaksi jual beli *online* secara *dropship* menurut hukum Islam dan tinjauan adanya *gharar* terhadap bagaimana sistem jual beli *online* dengan *dropshipping* dalam perspektif *fiqh muamalah* pada mahasiswa jurusan ekonomi syari’ah angkatan tahun 2015. IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Metro dan persamaan penelitian ini sama-

¹⁶ Nur Khuzaimah, *Jual Beli Online Dengan Dropshipping Perspektif Fiqh Mu’amalah*, (IAIN Metro 2019).

sama meninjau kembali bagaimana pandangan *fiqh muamalah* terhadap wanprestasi *dropshipper*.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh M Hanifan Maulana tahun 2016 “*Analisis Yuridis Usaha Dropship Online Dengan Dan Tanpa Perjanjian Keagenan Antara Dropshipper Dan Supplier*” hasil penelitian skripsi ini berdasarkan pada hubungan hukum yang terjadi, yang disimpulkan bahwasanya *dropship online* tanpa adanya perjanjian keagenan adalah batal secara hukum, karena perjanjian jual beli antara pembeli dengan *dropshipper* melanggar Undang Undang yaitu nomor 11 tahun 2008, nomor 7 tahun 2014, namun *dropship online* dibolehkan jika adanya perjanjian keagenan antara *dropshipper* dengan *supplier* adalah sah, dikarenakan adanya perjanjian yang sah karena terdapat unsur perwakilan dari *supplier* kepada *dropshipper*.¹⁷ Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis lakukan ialah pada objek penelitian skripsi tersebut lebih memfokuskan kepada perjanjian kedua belah pihak antara *supplier* dan *dropshipper*, sedangkan skripsi penulis lebih memfokuskan ke wanprestasi *dropshipper* yang terjadi pada jual beli *online* menurut konsep jual beli *musawamah* di Kota Banda Aceh. Adapun persamaanya sama-sama membahas terkait hubungan *supplier* dan *dropshipper* dalam jual beli *online*.

Keempat, penelitian skripsi yang ditulis oleh Ventika Kusumadewi, tahun 2020 “*Wanprestasi Dalam Akad Jual Beli Di Shopee Dalam Perspektif KUHperdata Dan Fiqh Muamalah*”, Mahasiswa Tahun 2016, Fakultas Syariah Dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, skripsi ini membahas tentang bentuk-bentuk wanprestasi yang dialami oleh mahasiswa hukum ekonomi syariah terhadap jual beli di *Shopee*, dan wanprestasi yang dilakukan oleh penjual, yang

¹⁷ M Hanifan Maulana, *Analisis Yuridis Usaha Dropshipping Online Dengan Dan Tanpa Perjanjian Keagenan Antara Dropshipper Dengan Supplier*, (Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2016).

tidak sesuai dengan pasal 1235 KUHP yang kesalahan itu disebabkan kelalaian dan disengaja, dan kelalaian menurut hukum Islam dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya perjanjian diantara mereka, maka diberlakukan sanksi berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak penjual.¹⁸

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan tersebut bahwasanya yang menjadi perbedaan penelitian pada skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah objek yang diteliti, pada skripsi tersebut yang menjadi objek penelitian adalah tinjauan akad dalam jual beli menggunakan *Shopee* perspektif KUHperdata dan fiqh muamalah, sedangkan skripsi penulis yang menjadi objek adalah wanprestasi *dropshipper* yang terjadi dalam jual beli *online* melalui sosial media ataupun *Marketplace* yang membutuhkan adanya perlindungan hukum bagi konsumen.

Kelima, penelitian skripsi yang ditulis oleh Ahmad Ariffudin, tahun 2021 “*Konsep Wanprestasi Dalam Sistem Dropship Melalui Jual Beli Online (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif)*” Mahasiswa tahun 2015, Fakultas Syariah Dan Hukum, Program Studi Perbandingan Mazhab, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, skripsi membahas tentang konsep *dropship* pada transaksi jual beli *online* dan pandangan hukum Islam dan hukum positif sama-sama memberikan sanksi terhadap terjadinya wanprestasi dalam sistem *dropship* melalui jual beli *online* dan ganti rugi karena adanya kerugian salah satu pihak dalam suatu perjanjian jual beli tersebut. Hasil penelitian ini bahwasanya jual beli *online* secara *dropshipping* menurut hukum Islam belum diatur secara rinci, sedangkan hukum positif sudah mengatur secara rinci bagaimana aturan hak atau upaya yang dapat dilakukan jika terjadi wanprestasi

¹⁸ Ventika Kusumadewi, *Wanprestasi Dalam Akad Jual Beli Di Shopee Dalam Perspektif KUHperdata Dan Fiqh Muamalah*, (IAIN Surakarta, 2020).

dalam pelaku usaha yang terdapat dalam pasal 1267 KUHPerdara yang mengatur tentang hak-hak konsumen.¹⁹

Adapun perbedaan penelitian skripsi oleh Ahmad Ariffudin dengan penelitian penulis adalah pada konsep penyelesaian wanprestasi pada jual beli online pada penelitian Ahmad Ariffudin lebih ke hukum positif, sedangkan skripsi penulis lebih memfokuskan ke wanprestasi *dropshipper* dengan konsumen dalam hubungan jual beli secara dropship menurut konsep jual beli *musawamah*, dan upaya dalam penyelesaiannya menurut masyarakat Kota Banda Aceh, dan persamaanya penelitian ini sama-sama membahas tentang konsep wanprestasi dalam jual beli.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah merupakan penjelasan yang rinci dan jelas sangat dibutuhkan dalam penulisan ini, berupa penjelasan operasional variabel, rangkaian kata dan fase dari judul yang telah penulis jelaskan, dengan tujuan mengurangi kesalahpahaman sehingga dapat memahami setiap rangkaian kata yang telah penulis paparkan dalam bentuk judul sehingga dapat memudahkan pembaca dalam memahami variabel penelitian secara jelas dan fokus. Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan dalam penjelasan istilah, yaitu:

1. Wanprestasi

Wanprestasi merupakan tidak terpenuhinya sesuatu yang telah diwajibkan dan ditetapkan dalam perjanjian.²⁰ Berdasarkan pasal 1234 KUHP perdata yang menjelaskan bahwasanya, setiap perikatan memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu, jika perikatan tujuan tidak berbuat

¹⁹ Ahmad Arifuddin, *Konsep Wanprestasi Dalam Sistem Dropshipping Melalui Jual Beli Online, (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif)*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), hlm. 16.

²⁰ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 203.

sesuatu, maka pihak yang bertentangan dengan perikatan itu, maka wajiblah penggantian biaya ataupun kerugian.

Wanprestasi yang akan penulis jelaskan dalam penelitian ini adalah wanprestasi *dropshipper* yang tidak memenuhi janjinya dalam proses jual beli *dropship*.

2. Jual beli *online*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan adanya saling mengikat yaitu pihak penjual menyerahkan barang, dan pihak pembeli membayar harga barang yang dijual.²¹ *Online* merupakan keadaan seseorang menggunakan jaringan internet lewat perangkat-perangkat yang saling terhubung sehingga dapat berkomunikasi.

Jual beli *online* merupakan transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak dari pembeli dan penjual tanpa adanya pertemuan secara langsung, dan melakukan negosiasi dan transaksi dilakukan melalui media komunikasi seperti *chat*, *telepon*, *web*, dan *Marketplace*, dan membayar seharga barang yang telah disepakati. Jual beli *online* merupakan jual beli yang dilakukan melalui jaringan internet sehingga tidak ada kontak secara langsung dari kedua belah pihak.

3. *Dropshipper*

Dropship merupakan metode berdagang dimana penjual (*dropshipper*) tidak memiliki dan tidak memiliki stok persediaan barang, *dropshipper* hanya bermodalkan *sampel*(contoh) dari barang milik *supplier* yang biasanya dalam bentuk foto atau gambar.²²

Seorang *dropshipper* hanya menyediakan fasilitas situs *web* atau *social media* seperti *Facebook*, *Instagram* ataupun melalui *Market place* seperti *Shopee* dalam mempromosikan produk-produk yang akan ditawarkan kepada konsumen dengan cara mengunggah gambar produk yang akan dijual dengan

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet. 1 Jakarta:PT Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 589.

²² Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping*, (Yogyakarta, CV Andi Offset, 2014), hlm. 18.

menjelaskan spesifikasi produk tersebut.²³

4. Jual beli *musawamah*

Jual beli *musawamah* merupakan jual beli dengan cara tawar-menawar sehingga mendapatkan kesepakatan dalam jual beli, dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk bernegosiasi sehingga adanya ketetapan harga.²⁴

Tujuan utama jual beli seperti ini adalah salah satu cara untuk dapat menyesuaikan keinginan pihak pembeli dan penjual terkait objek barang yang diinginkan, sehingga adanya kesepakatan kedua belah pihak dan adanya peluang keuntungan bagi penjual dan keringanan harga bagi pembeli, dengan sistem pembayaran yang disepakati dalam perjanjian, baik melalui tunai, cicilan maupun utang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sekumpulan cara yang sistematis, logis dan rasional yang dapat digunakan oleh para periset disaat merancang, mengumpulkan, menganalisis, serta menyajikan informasi menarik untuk dicarikan kesimpulannya.²⁵ Yang bisa digunakan dalam membantu seseorang dalam proses penulisan, sedangkan penulisan merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk memperoleh fakta dan prinsip dengan sabar dan sistematis supaya terwujudnya suatu kebenaran.²⁶

Kesuksesan seseorang dalam proses penulisan dipengaruhi oleh metode penulisan yang digunakan sehingga menghasilkan karya ilmiah dengan data yang akurat dan tepat.

²³ Muflihatul Bariroh, *Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 4 No. 2, (IAIN Tulungagung, 2016), hlm. 199-200.

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 143.

²⁵ Sugino, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 32.

²⁶ Mardalis, *Metodelogi Penulisan*, (Jakarta: Bumi Aksar, 2006), hlm. 24.

Dalam karya ilmiah dibutuhkan data yang lengkap dan objektif, sehingga dapat menyesuaikan berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam proses penulisan karya ilmiah ini, ada beberapa tahap yang ditempuh, yaitu:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian sangat penting dalam suatu penelitian sehingga peneliti dapat menemukan cara untuk mencapai tujuan dan memutuskan jawaban untuk masalah yang disajikan, dengan menggunakan berbagai langkah-langkah dalam pengumpulan data.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode normatif sosiologis yaitu penelitian yang bertujuan melihat tataran hukum Islam secara *empiris* dengan jelas pada objeknya. Penelitian normatif sosiologis merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awal, dan data primer dilapangan yaitu dengan meneliti efektivitas suatu hukum dan penelitian yang ingin mencari penyebab dari permasalahan. Pada pendekatan ini, peneliti akan melakukan wawancara serta observasi secara langsung dengan masyarakat Kota Banda Aceh terutama yang menjadi *dropshipper* pada sistem transaksi jual beli *online*, mengenai wanprestasi yang terjadi dalam jual beli *online* dengan sistem *dropship*.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, merupakan penelitian yang bersifat deduktif, yang menggunakan teori maupun konsep secara umum di aplikasikan dalam menjelaskan serangkaian data atau menunjukkan seperangkat data lainnya.²⁷

Dalam penulisan karya ilmiah ini yang menjadi objek pembahasan adalah wanprestasi *dropshipper* pada transaksi jual beli *online* secara *dropship* di Kota Banda Aceh.

3. Sumber data

Sumber data dalam skripsi ini terdiri dari

²⁷ *ibid.*, hlm. 25.

- a. Data primer ialah data yang bersumber dari data murni, yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian di lapangan secara langsung, didapatkan melalui proses wawancara, observasi, maupun berdasarkan laporan, sehingga masih memerlukan pengolahan data lebih lanjut.²⁸ Data primer disini melibatkan informan yang terdiri dari 6 orang pihak *dropshipper* dan 2 orang pihak konsumen jual beli *online* secara *dropship* di Kota Banda Aceh.
- b. Data sekunder merupakan hasil dari pengolahan data yang diterima berdasarkan informasi pihak kedua dan didapatkan dalam hasil penelitian di lapangan.²⁹ Data sekunder bisa bersumber dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian maupun dari hasil penelitian yang berbentuk laporan, skripsi, tesis yang berkaitan dengan tema skripsi yang penulis teliti yaitu berkaitan dengan wanprestasi *dropshipper* pada transaksi jual beli *online* menurut konsep jual beli *musawamah*.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam proses penelitian ini, yang bertujuan memperoleh data-data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian yang berperan sangat penting terhadap bidang yang akan dikaji dan diteliti.³⁰

a. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data berdasarkan pengamatan objek yang ingin diteliti secara langsung, pengamatan tersebut dapat dicatat secara cermat dan sistematis.³¹ Dalam proses

²⁸ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.122.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 121.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 36.

³¹ *Ibid.*, hlm.134.

pengumpulan data berdasarkan observasi penulis dapat menggunakan pengamatan berdasarkan perilaku manusia, proses kerja dan gejala-gejala alam.³² Dalam hal ini penulis melakukan observasi terhadap para *dropshipper* yang berada di Banda Aceh, dengan menggunakan metode observasi non-partisipan, dimana penulis tidak terlibat secara langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, penulis hanya sebagai pengamat independen.³³

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah salah satu upaya pengumpulan data dengan cara menggunakan metode komunikasi verbal yang dapat dilaksanakan oleh dua orang yaitu orang yang mengajukan pertanyaan atau disebut juga pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) sebagai orang yang memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara.³⁴

Teknik wawancara yang akan penulis lakukan berupawawancara tak berstruktur. Wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang lebih simple dan fleksibel yang berdasarkan pedoman wawancara berdasarkan garis besar permasalahan yang akan ditanyakan sehingga tidak memerlukan pedoman wawancara yang tersusun secara rapi dan lengkap.³⁵

Wawancara yang penulis lakukan yaitu dengan cara bertanya langsung kepada para responden, yaitu *dropshipper* dan konsumen yang melakukan transaksi *online* secara *dropship* di Kota Banda Aceh secara langsung ataupun melalui *Marketplace*.

c. Dokumentasi

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, ... hlm. 203.

³³ *Ibid.*, hlm. 204.

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 187.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, ..., hlm. 198.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data, secara tertulis maupun tidak, dengan menjelaskan keterangan untuk data yang diperlukan. Metode ini akan peneliti gunakan untuk mendapatkan data melalui: *voice record* (saat wawancara), ataupun dalam bentuk foto.

5. Objektivitas dan validasi data

Objektivitas dan keabsahan data bertujuan untuk mengetahui tingkat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan, dan merupakan bagian sangat penting dalam penelitian kualitatif. Dengan pemeriksaan keakuratan data secara cermat dengan teknik yang tepat, maka akan diperoleh hasil penelitian yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai perspektif.

Berdasarkan standard dan kriteria tersebut untuk membuktikan keabsahan data dari objek penelitian penulis menggunakan beberapa cara, yaitu:

- a. Menghabiskan banyak waktu untuk mengumpulkan informasi dari lapangan dan memilih narasumber yang tepat.
- b. Melibatkan teman-teman yang tidak berpartisipasi dalam proses penelitian untuk berdiskusi dan memberikan masukan dari awal proses penelitian hingga hasil penelitian disusun.
- c. Memferifikasi kebenaran data penelitian yang telah diperoleh melalui orang lain.
- d. Menguraikan dengan jelas data yang diperoleh dan sertakan informasi tentang di mana dan kapan data itu dikumpulkan.

6. Teknik analisis data

Pada saat analisa data berupa proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat mudah dipahami sehingga dapat memberikan informasi yang jelas kepada orang lain.³⁶ Disaat mendapatkan seluruh informasi oleh penulis yang dapat menjawab pembahasan dan persoalan yang ada, dengan

³⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), hlm. 88.

didukung oleh data lapangan dan teori, sehingga pada penelitian ini dapat menghasilkan data yang tepat dan akurat.

Setelah mengumpulkan data yang terjadi bahwasanya permasalahan wanprestasi *dropshipper* pada transaksi jual beli *online* menurut konsep jual beli *musawamah* Kota Banda Aceh, maka data yang ditemukan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena dilapangan baik berupa data primer maupun data sekunder akan disusun secara sistematis.

Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang aktual dan terperinci, mengidentifikasi masalah dan membuat perbandingan atau penilaian untuk menemukan kesimpulan yang tepat dan dapat menjadi pedoman untuk menetapkan rencana yang akan datang.³⁷ Adapun proses analisis yang dilakukan penelitian dalam penulisan ini adalah mengkaji bagaimana perlindungan konsumen terhadap wanprestasi *dropshipper* dalam jual beli *online* sesuai *social media* dan *Marketplace*.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan suatu upaya dalam memperoleh tulisan yang baik dan mempermudah untuk memahami isi dari penelitian ini secara menyeluruh, dan logis, sehingga mempermudah pembaca tidak merasa bingung, dan rancu. Sistematika pembahasan skripsi ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Dalam setiap bab memiliki pembahasan yang terstruktur dan sistematis, dan setiap bab satu dan bab lainnya saling terkait satu sama lain. Adapun sistematika pembahasannya terdiri dari:


Bab *satu*, merupakan pendahuluan yang meliputi: latar latar belakang masalah, memaparkan rumusan masalah dan tujuan masalah, menguraikan tentang penjelasan istilah, kajian pustaka metode penelitian dan sistematika pembahasan.

³⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010), hlm. 75.

Bab *dua*, penulis menjelaskan umum tentang konsep konsep jual beli *musawamah*, jual beli *dropship* dan wanprestasi dengan komposisi subbabnya meliputi pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, landasan hukum jual beli *musawamah*, hubungan para pihak dan keabsahan jual beli *dropship*

Bab *tiga*, penulis akan membahas gambaran umum transaksi jual beli *online* secara *dropship* yang dilakukan *dropshipper* Kota Banda Aceh, bentuk-bentuk wanprestasi *dropshipper* dalam jual beli *dropship* di Banda Aceh, konsekuensi dan penyelesaian wanprestasi dalam jual beli *online* dengan system *dropship* di Kota Banda Aceh dan konsep jual beli *musawamah* terhadap wanprestasi jual beli secara *dropship* di Kota Banda Aceh.

Bab *empat*, merupakan penutup dari pembahasan karya ilmiah yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang dipaparkan serta saran-saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusun ini peneliti dianggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah.



BAB DUA

KONSEP JUAL BELI MUSAWAMAH, JUAL BELI DROPSHIP DAN WANPRESTASI

A. Konsep Jual Beli *Musawamah*

1. Pengertian Jual Beli dan Landasan Hukum Jual Beli

Secara bahasa jual beli menurut fiqh disebut dengan *al-ba'i*, sedangkan menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Penggunaan lafaz *al-ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan dalam lawannya yaitu *asy-syira* (beli), jadi kata *al ba'i* dapat diartikan jual sekaligus beli.

Menurut Sayid Sabiq jual beli merupakan perbuatan saling tukar menukar yaitu barang dengan barang, barang dengan uang, dengan saling ikhlas dan ridho. Jual beli juga dapat diartikan sebagai pemindahan kepemilikan yang dibenarkan oleh *sya'ra'*.³⁸

Dalam pengertian tertentu jual beli adalah suatu ikatan pertukaran barang-barang yang sifat-sifatnya telah diketahui atau telah diketahui lebih dahulu, tetapi bukan merupakan suatu manfaat maupun kelezatan yang mempunyai daya tarik, pertukaran itu bukan emas atau perak, bendanya dapat berupa direalisasikan dan tidak ditangguhkan, bukan hutang (baik barang itu ada di hadapan pembeli atau tidak), dan bukan pinjaman.

Banyak akademisi fikih, termasuk Ulama Hanafiah, telah mengemukakan berbagai pengertian jual beli dari segi terminologi “*Saling tukar-menukar sesuatu yang disenangi dengan semisalnya*”, Ulama Malikiyah mendefinisikan “*Akad saling tukar-menukar terhadap selain manfaat*”, Ulama Syafi’iyah mendefinisikan “*Akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi*”, serta Ulama Hanabilah mendefinisikan “*Saling tukar-menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan*”.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 34.

Menurut pengertian jual beli yang ditawarkan oleh para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa mereka semua sepakat bahwa jual beli diartikan sebagai tukar menukar harta dengan harta dengan cara tertentu untuk mengalihkan kepemilikan. Keuntungan dari jual beli yang tidak bermanfaat tidak termasuk harta dalam Hanafiyah, sehingga dilarang memperdagangkannya. Meskipun tidak memandang jual beli keuntungan sebagai jual beli, namun kaum Malikiyah memandang keuntungan sebagai harta. Syafi'iyah dan Hanabilah menganggap tukar menukar manfaat dengan harta sama dengan jual beli jika keuntungan itu dimiliki secara kekal.

Jual beli biasanya ditinjau dari segi diketahui atau tidak diketahuinya modal yang dikeluarkan penjual untuk mendapatkan barang yang akan dijualnya, jual beli dibedakan menjadi 2 macam yaitu

- a. Jual beli *musawamah* adalah jual beli biasa yang lazim kita lakukan sehari-hari dalam membeli kebutuhan sehari-hari tanpa kita mengetahui berapa modal yang dikeluarkan penjual dalam mendapatkan barang yang akan dijualnya, dengan demikian kita tidak pernah mengetahui keuntungan atau kerugian yang didapatkan penjual.
- b. Jual beli *amanah* adalah metode jual beli seorang penjual harus menginformasikan kepada pembeli secara jujur berapa modal yang dikeluarkan dalam mendapatkan barang tersebut, serta menjelaskan berapa keuntungan ataupun kerugian yang diperoleh oleh penjual, jual beli amanah seperti jual beli murabahah, jual beli dibawah modal (*bai' al wadi'ah*), jual beli kembali modal (*bai' at-tahuliyah*), dan jual beli penyekutuan (*bai' al- isyrak*).³⁹

³⁹ Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, 2007), hlm. 152.

Jual beli *musawamah* merupakan akad jual beli yang mana seorang penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya dari barang jualannya, harga tersebut dalam didapatkan melalui proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli, sehingga menimbulkan kesepakatan dengan saling ikhlas dan ridho atas harga yang disepakati bersama.

Musawamah merupakan satu bentuk jual beli yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu harga dari komoditas yang diperjualbelikan dicapai melalui tawar-menawar antara penjual dan pembeli, tanpa mempertimbangkan harga pokok penjual atau biaya yang dipikul penjual, sehingga penjual tidak diwajibkan dalam mengungkapkan biaya pembelian barang tersebut. Pada jual beli *musawamah* kedua belah pihak dapat menegosiasikan harga yang akan disepakati bersama.⁴⁰

Seiring perkembangan zaman, jual beli semakin inovatif, baik dari segi model transaksi maupun media yang digunakan. Salah satu bentuk inovasi transaksi jual beli yang dilakukan adalah penggunaan media internet sebagai sarana transaksi yang dikenal dengan jual beli *online* yang dapat diakses dari mana saja yang dapat menghubungkan pihak pembeli dan penjual. Transaksi jual beli *online* juga dapat dilakukan dengan menggunakan jual beli *musawamah*, yang merupakan akad jual beli biasa yang dapat dilakukan oleh pihak penjual dengan pembeli dengan menegosiasikan harga. Pada akad jual beli *musawamah* pihak pihak dapat melakukan jual beli secara tunai, cicilan maupun utang.⁴¹ Dengan menggunakan jual beli ini mempermudah terjadinya kesepakatan saat terjadi negosiasi harga barang, sehingga terjadinya transaksi tawar-menawar dan berakhir dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Tata cara jual beli di internet pada dasarnya sangat mirip dengan berbisnis secara tatap muka. Kunci transaksi jual beli adalah “suka dan suka”,

⁴⁰Supyadillah A, Kartika, Fatma, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2012), hlm. 155.

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,, hlm. 70.

karena tanpa kerelaan masing-masing pihak atau salah satu pihak maka jual beli tidak sah; dengan kata lain, transaksi adalah ilegal jika melanggar konsep, yaitu:

1) Prinsip *An Taradin Minkum*

Dalam Islam, berbagai transaksi harus didasarkan pada gagasan persetujuan bersama dua pihak (keduanya rela). Dalam hal kuantitas, kualitas, harga, dan waktu pengiriman, keduanya harus memiliki pengetahuan yang sama (informasi lengkap) sehingga tidak ada pihak yang merasa tertipu (tertipu) karena pihak lain mengetahui informasi yang tidak diketahui pihak pertama. Hal ini mencegah para pihak untuk kemudian merasa ditipu dan menjadi tidak mau untuk tetap tidak dikenal satu sama lain. Hal ini dikenal dengan istilah *tadlis* dalam terminologi fikih (penipuan).

2) Prinsip *La Tazhlimuna wa la Tuzhlamun*

La Tazhlimuna wa la Tuzhlamun, atau “jangan menzalimi dan jangan berbuat salah”, adalah sila kedua yang tidak boleh dilanggar. *Tagrir/Gharar* (ketidakpastian kedua belah pihak dalam hal jumlah, kualitas, harga, dan waktu penyerahan), *Iktikar* (merekayasa pasar dalam penawaran untuk mengambil keuntungan di atas normal dengan mengurangi penawaran sehingga produk yang dijualnya naik), *Ba'i Najasy* (merekayasa pasar dalam permintaan dengan membuat permintaan palsu agar harga jual produk meningkat sehingga diperoleh keuntungan), dan *riba*.⁴²

Akad jual beli *musawamah* hukumnya boleh sama seperti kebolehan dalam jual beli, karena inti dari akad ini berupa keikhlasan oleh kedua belah pihak lewat harga yang sudah ditentukan melalui proses tawar menawar walaupun penjual tidak menjelaskan modal ataupun keuntungan yang diperoleh penjual, namun jual beli ini dihasilkan dari keikhlasan dan keridhoan kedua belah pihak.

⁴² Rachmat Syafi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 45.

Agar transaksi yang dilakukan dibolehkan dalam agama, dimana harus memperhatikan setiap penjual atau pembeli jangan sampai ada unsur tipu menipu ataupun hal-hal yang merugikan salah satu pihak sebagaimana terdapat dalam Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”(An-Nisā' [4]:29).⁴³

Surat An-Nisa' ayat 29 merupakan larangan mengenai larangan memakan harta orang lain ataupun harta sendiri dengan jalan bathil, memakan harta sendiri contohnya membelanjakan hartanya kepada maksiat, dan memakan harta orang lain dengan cara bathil seperti memakai jalan riba dalam jual beli, penipuan, menganiaya, menzalimi pembeli, termasuk juga melakukan jual beli yang dilarang oleh syara'.

Firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahan:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya

⁴³ QS. An-Nisa (4): 29.

peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah [2]:275).⁴⁴

Dalam hadits Rasulullah SAW juga disebutkan tentang jual beli, sebagaimana hadits Rasulullah yang menyatakan :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِيُّ مَعَ النَّبِيِّ يَ
وَلِصِّ دَيْقِي وَالشُّهَدَاءُ (رواه الترمذی)

“Dari Abi Sa‘id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada” (HR Tirmidzi).⁴⁵

Dari kandungan ayat Al-Quran di atas dan Hadits Nabi Muhammad SAW, para Ulama *fiqh* mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah *mubah* (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunnya, akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu menurut Imam al- Syathibi pakar *fiqh* Maliki, hukumnya boleh bisa berubah menjadi wajib. Imam al- Syathibi, memberikan contoh ketika terjadi praktik *ikhtikar* (menimbun barang yang menyebabkan stok barang hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Dalam hal ini beliau berpendapat pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah, dan pemerintah boleh memaksa mereka untuk menjualnya. Karena pada dasarnya jual beli menerapkan prinsip tokong menolong sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia, perbuatan jual beli merupakan perbuatan yang mulia, dan Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya penjual yang jujur dan benar di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang sholeh, sehingga tingginya derajat penjual yang jujur di sisi Allah

⁴⁴ QS. Al-Baqarah (2): 275.

⁴⁵ Abi Abdillah Muhammad bin Isma‘il, *Shahih Bukhari, Jilid II, Syirkah Almaktabah Litabi‘i Wan Nasr*, tt, (2007), hlm. 59.

2. Rukun Dan Syarat Jual Beli *Musawamah*

Rukun dan syarat jual beli *musawamah* sama seperti pada jual beli pada umumnya, baik itu menyangkut barang yang diperjualbelikan, cara pembayaran atas harga barang, perlakuan jika terjadi cidera janji, tentang resiko atas barang selama barang tersebut belum dijual oleh penjual, perbedaannya pada jual beli *musawamah* ini pihak penjual tidak perlu menjelaskan rincian harga terhadap perolehan barang dan besarnya keuntungan yang didapatkannya. Dari segi pembayaran barang dalam jual beli *musawamah* dapat dilakukan baik secara tunai maupun secara angsuran yang ditentukan pada waktu yang ditentukan.⁴⁶

a. Rukun jual beli

Agar jual beli dianggap halal oleh *syara'*, ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Pilar jual beli adalah masalah perselisihan. Menurut Ulama Hanafiyah, rukunnya hanya satu, yaitu ijab dan qabul yang berupa izin (keinginan pembeli untuk membeli) dan qabul (ekspresi penjual untuk menjual). Mereka berpendapat demikian karena menurut pandangan mereka, keharmonisan jual beli hanya bisa muncul dari kemauan bersama antara penjual dan pembeli. Namun, karena kerelaan bersama ini merupakan kualitas yang sulit *dipahami* dan tidak kasat mata, diperlukan indikator agar kerelaan bersama dari kedua belah pihak ini terlihat. baik dalam bentuk kata-kata, seperti "Saya setuju" dan "Saya terima", atau dalam bentuk perbuatan, seperti "Saya memberi Anda" (penyerahan barang dan penerimaan uang). Jumhur Ulama menegaskan bahwa ada empat prinsip dasar untuk jual beli:⁴⁷

- 1) Pihak yang melakukan akad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- 2) Sigat (Ijab dan Qabul)
- 3) Barang yang dibeli (*Ma'qud'alaih*)
- 4) Nilai atau Alat tukar pengganti objek akad

⁴⁶ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Inggris: Jhon Wilwy & Son, Ltd, 2007), hlm. 234.

⁴⁷ Munir Salim, *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*, (Al Daulah : *Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6.2,2017), hlm. 376.

Sedangkan Menurut ulama Hanafiyah, pihak yang berakad, objek yang diperjualbelikan, dan nilai atau alat tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan termasuk rukun jual beli.⁴⁸

b. Syarat jual-beli

Syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli yang dikemukakan oleh jamhur ulama yaitu:

1) Syarat terjadinya akad (*In'aqad*)

Ulama fiqh mengemukakan bahwa dalam jual beli harus memenuhi beberapa syarat, jika tidak terpenuhi maka akad jual beli menjadi batal, adapun syaratnya yaitu:⁴⁹

- a) Orang melakukan akad para harus berakal, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
- b) Adanya ijab dan kabul, yang lafazkan dengan jelas saat akad jual beli dengan adanya unsur kerelaan kedua belah pihak jual beli. Apabila barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan yang diharapkan dan yang dinyatakan penjual, maka jual beli tersebut tidak sah.
- c) Akad jual beli dilakukan dalam satu majelis, yang kedua belah pihak pembeli dan penjual hadir ditempat terjadinya jual beli. Misalnya pembeli yang hendak berbelanja melalui *Marketplace Shopee* dan memilih barang pada toko yang diinginkan, maka penjual dan pembeli telah berada dalam satu majelis.
- d) Objek akad, objek jual beli harus ada dan dapat diserahkan pada waktu yang ditentukan, menjelaskan spesifikasi objek dengan jelas, agar terhindar dari gharar dalam jual beli yang merupakan hal yang dilarang oleh syariat.

⁴⁸ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawalipers, 2016, hlm. 25.

⁴⁹ Ghazali, Abdur Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), hlm.

2) Syarat sah jual beli

Ulama *fiqh* menyatakan bahwasanya jual beli dianggap sah apabila terhindar dari:

- a) Ketidakjelasan, yaitu harga maupun barang yang menjadi objek jual beli.
 - b) Pemaksaan, dengan cara memaksa orang lain untuk menjual barang yang diinginkan.
 - c) Pembatasan waktu, yaitu dengan membatasi waktu penjualan dalam memanfaatkan barang.
 - d) Barang yang diperjual belikan cacat dan mengandung unsur penipuan
 - e) Syarat yang merusak, maksudnya barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang dilarang oleh ketentuan syariat.
- 3) Syarat kelangsungan jual beli (*Nafadz*)

Untuk kelangsungan jual beli diperlukan dua syarat sebagai berikut:

- a) Kepemilikan barang merupakan hak milik penuh penjual.
 - b) Benda yang dijual (*mabi'*) tidak mengandung adanya hak orang lain.
- 4) Syarat mengikatnya jual beli (*Luzum*)⁵⁰

Dalam mengikatnya jual beli disyaratkan terbebas dari unsur *khiyar* yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan akad jual beli. Apabila terdapat *khiyar* maka akad jual beli, maka akad tersebut tidak mengikat para pihak dalam melakukan jual beli, sehingga ia dapat membatalkan atau meneruskan jual beli. seorang *dropshipper* dalam jual beli tidak dapat melihat secara langsung objek barang yang akan dijual, Ulama Syafiyah mengatakan jual beli tersebut dibolehkan dengan syarat barang telah diketahui terlebih dahulu, yaitu mengetahui

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah, 2017), hlm. 186-195.

jenis, ciri-ciri, sifat barang yang dapat diketahui secara jelas.⁵¹ Calon pembeli dapat melihat barang yang tertera berupa gambar dan video, penjual harus mencantumkan spesifikasi barang seperti ukuran, warna, bahan, atau jenis barang yang akan dijual.

3. Hak dan Kewajiban Pihak dalam Jual Beli

Jual beli dianggap sah apabila memenuhi semua rukun dan syarat, serta terpenuhinya semua hak dan kewajiban dalam keberlangsungan jual beli, karena memiliki adanya hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Para pihak yang terlibat di dalam proses jual beli melalui *marketplace*, terdiri dari penjual, pembeli, penyedia jasa platform (*marketplace*), dan jasa ekspedisi atau kurir, ketika melaksanakan jual beli yang telah disepakati oleh para pihak, sehingga menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

a. Hak dan kewajiban penjual

- 1) Menerima uang atas harga barang.
- 2) Menyerahkan barang pada waktu yang ditentukan.
- 3) Memberikan informasi yang benar dan jelas tentang spesifikasi barang yang sebenarnya.
- 4) Menjamin barang terhindar dari kerusakan ataupun cacat.
- 5) Memberikan ganti rugi dan penggantian apabila barang atau jasa yang diterima pembeli tidak sesuai perjanjian.

b. Hak dan kewajiban pembeli

- 1) Membaca spesifikasi yang telah dijelaskan oleh penjual pada deskripsi gambar barang.
- 2) Menerima barang tanpa ada kerusakan dan cacat.
- 3) Berhak menolak atau mengembalikan barang jika terdapat cacat pada barang saat diterima, yang cacat tersebut tidak diketahui saat proses akad jual beli.

⁵¹ Eliada Herwiyanti, "Transaksi Jual Beli Online Dalam Spektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i," *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, Vol. 20, Nomor 2 (2018), hlm.8.

- 4) Berhak mendapatkan barang berdasarkan informasi yang dijelaskan penjual terkait kondisi barang yang diberikan penjual
- 5) Membayar harga atas barang pada waktu yang telah disepakati

c. Hak dan kewajiban *marketplace*

Marketplace merupakan penyedia tempat dalam kegiatan jual beli di internet antara penjual dan pembeli. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, menjelaskan mengenai hak dan kewajiban *marketplace*, yaitu:

- 1) Menyediakan platform untuk melakukan penawaran barang/jasa.
- 2) Mengoperasikan layanan transaksi keuangan.
- 3) Mengelola serta menghubungkan penjual dan pembeli.
- 4) Mengelola dan melindungi data pribadi pengguna terkait dengan aktivitas Transaksi Elektronik.
- 5) Wajib melakukan pendaftaran perizinan kepada pihak yang berwenang
- 6) Memiliki rencana untuk mencegah kemungkinan terjadinya risiko.

d. Hak dan Kewajiban Jasa Ekspedisi (kurir)

Jasa ekspedisi menurut peraturan perundang-undangan dikenal dengan hukum pengangkutan baik barang maupun orang. Hak dan kewajiban jasa ekspedisi diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:⁵²

- 1) berhak menahan barang jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan.
- 2) Berhak memungut biaya atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Dapat menjual barang secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim dan penerima tidak memnuhi kewajiban.

⁵² UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

- 4) Mengembalikan bayaran jika jasa ekspedisi tidak dapat melakukan kewajibannya. Menggantikan kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya pihak ekspedisi.

Dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) terdapat beberapa hal yang harus dilaksanakan dalam kesepakatan penjual dan pembeli,⁵³ yaitu:

- a) Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga. (Pasal 62)
- b) Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati. Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli. (Pasal 63 ayat 1 dan 2).
- c) Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung. (Pasal 64)
- d) Penjual boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskan untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati. (Pasal 65)
- f) Pembeli tidak boleh memilah-milah benda dagangan yang diperjualbelikan dengan cara borongan dengan maksud membeli sebagiannya saja. (Pasal 66)

⁵³ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), Buku II, hlm. 27.

B. Konsep Jual Beli *Dropship*

1. Pengertian Jual Beli *Dropship*


Jual beli *dropship* adalah sistem jual beli dalam penjualan produk memungkinkan *dropshipper* menjual barang kepada konsumen dengan bermodalkan katalog foto dari *supplier* atau toko (tanpa harus menyetok barang), dan menjual dengan harga yang disepakati kedua belah pihak, setelah terjadinya kesepakatan para pihak, *dropshipper* akan memesan barang ke *supplier* dengan memberikan data-data konsumen (nama, alamat, nomor ponsel), karena dengan data ini, maka *supplier* akan mengirimkan barang kepada konsumen, dengan menggunakan nama *dropshipper*.

Dalam jual beli ini seorang *dropshipper* membeli barang dengan harga lebih murah ke *supplier*, kemudian *supplier* tersebut melakukan tugasnya seperti menyediakan barang, mengemas barang (*packing*) dan mengirimkan barang tersebut langsung ke alamat konsumen *dropship* atas nama *dropshipper*. Meskipun sejatinya barang yang akan dikirim kepada konsumen itu bukan berasal dari *dropshipper* itu sendiri, melainkan berasal dari *supplier*.⁵⁴

Contoh sederhana bisnis dengan sistem *dropship* adalah sebagai berikut Syifa adalah seorang produsen baju import. Khayla adalah agen atau *dropshipper* dari Syifa yang akan menjual baju-baju tersebut ke Mecca. Mecca membeli secara langsung kepada Khayla dan melakukan pembayaran kepada Khayla, dan yang bertanggung jawab dalam proses pengiriman barang adalah Syifa, dengan menggunakan nama pengirim khayla ke alamat si Mecca.

⁵⁴ Juhrotur Khulwah, "Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al Maslaha: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 07, No. 1, Agustus 2019, hlm. 108-110.

Adapun proses pengiriman barang jual beli dalam sistem *dropship* yaitu.⁵⁵



Sumber:<https://rumaysho.com/3035-sistem-dropshipping-html>

Keterangan:

- a. *Dropshipper* mempromosikan produk dari toko *supplier* ke berbagai sosial media dan *marketplace* yang telah dibuatnya. Gambar dan keterangan yang berkaitan dengan produk didapatkan dari *supplier*.
- b. Pembeli (konsumen) melihat iklan penjualan barang dari *supplier* di berbagai sosial media.
- c. Konsumen yang tertarik sehingga melakukan order (pesan) ke pihak *dropshipper*. Setelah melakukan pemesanan barang, *dropshipper*

⁵⁵ Bima Prabowo, Ery Agus Priyono, Dan Dewi Hendrawati, "Tanggung Jawab Dropshipper Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Cara Dropship Ditinjau Dari Undang undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 7-8.

menanyakan terkait ketersediaan barang yang akan dipesan konsumen, dan melakukan transaksi dengan harga yang sudah disepakati.

- d. Setelah menerima pembayaran dari konsumen atau pun kesepakatan pembayaran, *dropshipper* kemudian meneruskan pemesanan barang ke *supplier*
- e. Setelah *supplier* menerima orderan dari *dropshipper*, maka *supplier* akan memproses pengemasan dan pengiriman barang ke alamat konsumen melalui jasa pengiriman, dengan keterangan pengiriman paket tersebut oleh *dropshipper*

Dalam *Marketplace* seperti *Shopee* juga menyediakan fitur *dropshipper*, sehingga memudahkan semua orang menjadi *dropshipper* tanpa harus memerlukan modal besar, seseorang dapat membuka toko di *Shopee* atas nama *dropshipper*, dengan cara mencari terlebih dahulu toko *supplier* di *Shopee* yang diinginkan, sehingga *dropshipper* dapat memasang gambaran produk yang sama seperti toko *supplier*, setelah *dropshipper* membuat toko *online* di *Shopee*, dan memasarkan produk dengan mengambil sedikit keuntungan, ketika ada pesanan barang masuk ke akun *dropshipper*, selanjutnya *dropshipper* akan memesan barang secara langsung ke *supplier* dengan mengisikan nomor Hp serta alamat *customer* yang memesan di toko *dropshipper*, setelah *dropshipper* mengatur *pack up* pengiriman, kemudian mengisi formulir pengajuan perubahan situs pengiriman dari fitur *Shopee*, sehingga situs pengiriman barang di toko *dropshipper* otomatis tersambung ke toko *supplier*.

Apabila terjadi wanprestasi oleh pihak *supplier* kepada konsumen, maka pihak yang dirugikan adalah *dropshipper* dan konsumen sehingga merusak reputasi toko *online dropshipper* akibat tersebut, menimbulkan ketidakpercayaan konsumen kepada *dropshipper*, dan kesalahan yang terjadi bukan sepenuhnya kesalahan *dropshipper*.

Mekanisme komplain pembeli kepada *dropshipper* apabila terjadi permasalahan dalam pengiriman barang yang di ordernya lewat sosial media *dropshipper*:

- 1) Apabila terdapat ketidaksesuaian barang yang dipesan oleh pembeli, maka pembeli akan melakukan komplain kepada *dropshipper* sebagai bentuk ganti rugi.
- 2) Setelah menerima komplain barang dari pembeli, *dropshipper* mengajukan pengembalian dan menggantinya dengan barang yang baru dari *supplier*, atau mengembalikan uang kepada konsumen. Hal ini berdasarkan kesepakatan pembeli dengan *dropshipper*
- 3) Setelah adanya kesepakatan antara pembeli dengan *dropshipper*, maka *supplier* akan mengganti barang yang bermasalah tersebut dengan mengirimkan barang yang baru kepada pembeli.

2. Hubungan Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Dropship

Dalam jual beli *dropship* melalui sosial media seperti *Instagram*, *Whatsap*, *Facebook*, terdapat beberapa pihak yang bersangkutan, antara lain.⁵⁶

A. *Dropshipper*

B. *Supplier*

C. Konsumen

D. Bank

E. Jasa pengiriman

- 1) Hubungan antara *dropshipper* dengan konsumen adalah hubungan hukum, yang terjadi setelah adanya kesepakatan dalam pembayaran dan penjual akan memproses pesanan dari konsumen tersebut sehingga barang tersebut dapat diterima oleh konsumen.
- 2) Hubungan *supplier* dengan *dropshipper*, merupakan hubungan jual beli, dengan mengunakan akad sebagai kontruksi hukum jual beli secara *dropship* diantaranya: pertama akad *salam* paralel, merupakan jual beli

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 8.

menggunakan dua akad *salam* didalamnya, yang mengikat *dropshipper* dengan *supplier*, dan *dropshipper* dengan konsumen. Kedua akad *samsarah* (markelar) merupakan bentuk kerja sama *dropshipper* dengan *supplier* ataupun sewa jasa makelar yang membantu dalam memasarkan barang, ketiga akad *wakalah*, seorang *dropshipper* hanya menjadi wakil dari *supplier* dalam melakukan penjualan ke pihak ketiga sebagai pembeli dengan adanya perjanjian upah mengupah di dalamnya.

- 3) Hubungan antara *supplier*, *dropshipper*, konsumen dengan pihak bank
Hubungan yang terjadi antara *dropshipper* dengan pihak bank, pembeli dengan pihak bank, dan *supplier* dengan pihak bank. Bank sebagai usaha yang menghimpun dana masyarakat dan memberikan jasa yang berkaitan dengan keuangan, dan mengelola dana yang telah dipercayakan nasabah, dalam hal ini pihak *dropshipper*, *supplier*, konsumen berkewajiban untuk membayar jasa yang telah di berikan bank dalam mengelola uang mereka.
- 4) Hubungan pihak *supplier* dengan jasa pengiriman, *supplier* merupakan pengirim barang dengan pihak jasa pengiriman barang. Dalam penyerahan barang bahwasanya biaya penyerahan barang ditanggung berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian.

Secara umum kerja sama antara *dropshipper* dan *supplier* ada 2 macam yaitu: 1) *supplier* memberikan harga ke *dropshipper*, kemudian *dropshipper* dapat menjual barang kepada konsumen dengan harga yang telah ditetapkan sendiri, dengan memasukkan keuntungan *dropshipper*. 2) harga yang dari awal telah ditetapkan oleh *supplier*, termasuk besaran *fee* untuk *dropshipper* terhadap barang yang terjual.

3. Keabsahan Jual Beli *Dropship*

Pendapat Fuqaha tentang jual beli *online* dengan sistem *dropship*, bahwasanya yang menjadi permasalahan yaitu pada objek barang yang belum dimiliki penjual (*dropshiper*), *ma'qud alaih* adalah objek akad atas benda yang akan dijadikan akad yang bentuknya membekas pada barang itu, barang tersebut dapat berbentuk harta benda seperti barang dagangan.

Dalam hal ini Ibnu Rusyd menjelaskan, bahwasanya barang-barang yang diperjualbelikan itu ada dua macam: pertama, barang yang benar-benar ada dan dapat dilihat. Kedua, barang tidak dapat dilihat (*ghaib*) yang tidak ada wujudnya ditempat akad itu terjadi, maka untuk hal ini menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama.⁵⁷

Imam Hanafi mengatakan bahwa boleh saja menjual barang yang tidak terlihat dan tidak dijelaskan sifatnya. Namun, bila pembeli melihat barang yang dimaksud, maka ia memiliki hak *khiyar*, apakah melanjutkan transaksi atau mengembalikan barang. Sehingga sahnya jual beli menurut Imam Hanafi pada dua kondisi yaitu pembeli memiliki hak *khiyar ru'yah* sehingga tidak adanya unsur *gharar*, ketidakjelasan yang sudah ada tidak berakibat pada perselisihan sama sekali selama pembeli mempunyai hak *khiyar*. Sedangkan imam Maliki mengatakan bahwa boleh saja menjual barang yang tidak terlihat tapi dijelaskan sifatnya, namun jika barang ternyata tidak sesuai dengan keteria yang disepakati, maka pembeli memiliki hak *khiyar*.⁵⁸

Dari pandangan itu bahwasanya jual beli yang tidak menghadirkan objek barangnya dalam transaksi, maka boleh digantikan dengan foto, gambar, dan menyebutkan sifat-sifat dari barang tersebut dengan jelas, sehingga dapat meminimalisi resiko terjadinya praktik *gharar* dalam jual beli dan menyebutkan

⁵⁷ Juhrotur Khulwah, "*Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Hukum*", hlm. 108-110.

⁵⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu. jilid 5*. (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm 129.

sifat-sifat dari barang tersebut dengan jelas, sehingga dapat meminimalisi resiko terjadinya praktik *gharar* dalam jual beli

Adapun Imam Syafi'i berbeda pendapat yang menyatakan secara mutlak bahwa tidak sah jual beli barang yang tidak kelihatan oleh kedua belah pihak, meskipun barang itu ada, karena jual beli seperti ini mengandung *gharar* yang disebabkan ketidakjelasan mengenai sifat barang.⁵⁹

Menurut Sayyid Sabiq, boleh menjual barang yang tidak ada objek ditempat saat terjadinya akad jual beli, dengan syarat kriteria barang tersebut harus dijelaskan secara rinci, jika barang tersebut sesuai dengan yang dijeaskan, maka jual beli tersebut sah, jika tidak sesuai dengan informasi, maka pembeli memiliki hak *khiyar* menerima atau tidak pada jual beli seperti ini.

Sehingga transaksi jual beli *dropship* via *online* menurut hukum Islam boleh selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, sehingga jual beli barang oleh pemilik situs yang belum memiliki barang yang ditampilkan juga bukan sebagai wakil (*agen*). Para Ulama sepakat tidak sah hukumnya. Biasanya proses ini berlangsung pada saat pembeli telah mengirim aplikasi permohonan barang, pemilik situs hanya menghubungi pemilik barang yang sesungguhnya tanpa melakukan akad jual beli, setelah ia meyakini keberadaan barang lalu meminta pembeli mengirimkan uang ke rekeningnya, setelah uang ia terima barulah penjual itu membeli barang yang akan dikirimkan ke konsumen.⁶⁰

Usaha dengan sistem *dropship* adalah bentuk usaha legal atau sah di mata hukum, karena sistem usaha *dropship* sama seperti usaha jual beli biasa, timbul hubungan hukum antara produsen dan konsumen yang diikat oleh sebuah perjanjian seusai dengan KUHPerdara Pasal 1313 dan Pasal 1338 bahwa perjanjian tersebut mengikat kepada para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai Undang Undang bagi para pihak yang membuatnya, dan tidak bisa

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 131.

⁶⁰ Parmujianto, "Analisis Fikih Muamalah Kontemporer Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Transaksi Dropship (Kajian Hukum Islam ", Al Qodiri): *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Keagamaan*, Vol. 16, No. 1, April 2019, hlm. 97-98.

ditarik kembali kecuali ada kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak itu sendiri. Perjanjian tersebut dapat dianggap sah jika sudah memenuhi syarat-syarat sah nya suatu perjanjian pada KUHPerdara Pasal 1320. Selain perjanjian, syarat sah nya transaksi jual beli dengan sistem *dropship* sudah sesuai dengan KUHPerdara Pasal 1457 yaitu adanya satu pihak yang menyerahkan suatu barang dan/atau jasa dan sedangkan pihak lain membayarkan harga yang sesuai dengan yang sudah diperjanjikan. Walaupun *dropshipper* tidak memegang secara fisik jasa dan/atau barang yang diperjual-belikan, melainkan jasa dan/atau barang dipegang oleh produsen, akan tetapi *dropshipper* lah yang harus melakukan perjanjian jual beli kepada konsumen.

C. Konsep wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk, dimana sikap seseorang yang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur.⁶¹ Wanprestasi atau tidak terpenuhinya janji dapat terjadi baik karena sengaja maupun tidak disengaja⁶²

Dalam sebuah kontrak yang dilakukan oleh siapapun ada tiga hal biasanya terjadi dan sulit diprediksi sebelumnya, yaitu ingkat janji dari salah satu pihak, keadaan yang memaksa, dan munculnya resiko yang tanpa diduga sebelumnya. Berkaitan dengan tiga hal ini dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah diatur sedemikian rupa, sehingga adanya jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan kontrak. Oleh karena itu,

⁶¹ Abdur R. Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm, 14.

⁶² Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 74.

sebaiknya dalam membuat perjanjian kontrak, sebaiknya mencantumkan ketiga hal ini, agar kontrak dapat dilaksanakan sesuai tujuan bersama.⁶³

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.⁶⁴

Ahmad Miru, mengenai pengertian wanprestasi ,wanprestasi itu dapat berupa perbuatan:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
3. Terlambat memenuhi prestasi
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian yang dilarang untuk melakukannya.⁶⁵

Wanprestasi menurut ekonomi Islam yaitu akad yang sudah tercipta secara sah sesuai ketentuan hukum, jika tidak dilaksanakan isinya oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Maka terjadi kesalahan pada pihak kreditur. Kesalahan dalam fikih disebut dengan *ta'addi* yaitu suatu sikap yang tidak diizinkan oleh syarak, artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban.⁶⁶

⁶³ Syaichul Hadi Pernomo “ *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah)*”, (Yogyakarta:UIN-Malang, 2009), hlm. 162.

⁶⁴ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak.....*, hlm. 12.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 74.

⁶⁶ Samsyul Anwar, *Hukum Perjanjian Studi Tentang Teori Akad,..* hlm. 332.

Landasan hukum yang membahas tentang wanprestasi terdapat dalam al-Quran surah al-Maidah ayat 1 : Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرْمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”(Al-Mā'idah [5]:1).⁶⁷

Ayat di atas merupakan perintah Allah untuk menunaikan akad, ayat tersebut memerintahkan agar setiap orang dapat menunaikan akad-akadnya dan menaati terhadap akad yang telah dibuat. Al- Qur'an sangat menekankan untuk terpenuhi akad ataupun janji yang sempurna, sehingga memberikan rasa aman dan bahagia karena tidak adanya tanggungan antara pihak-pihak yang melakukan akad.

2. Akibat Wanprestasi Terhadap Para Pihak

Akibat adanya wanprestasi dalam perjanjian ekonomi Islam yaitu menimbulkan kerugian. Orang yang menyebabkan kerugian maka diwajibkan untuk mengganti kerugian sesuai dengan kerugian yang dialaminya. Terjadinya ganti rugi yang disebabkan oleh dua hal, pertama tidak melaksanakan akad, kedua tidak terpenuhi akad. Yakni apabila akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum tidak dilaksanakan oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak semestinya. Maka terjadilah kesalahan dari pihak debitur, baik itu kesalahan karena disengaja maupun karena kelalaian.⁶⁸

⁶⁷ QS. Al-Mā'idah (5): 1.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 332.

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian pada kreditur. Akibat hukum seorang debitur jika terjadi wanprestasi ada empat macam yaitu:⁶⁹

- a. Debitur harus membayar ganti rugi yang diderita oleh kerugian kreditur.
- b. Pembatalan perjanjian, disertai dengan pembayaran ganti rugi
- c. Peralihan resiko kepada debitur sejak saat terjadi wanprestasi
- d. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan ke pengadilan

Sehingga Pihak yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi hukuman berupa:

- a) Pembayaran ganti rugi
- b) Pembatalan akad
- c) Peralihan resiko
- d) Denda
- e) Pembayaran biaya perkara

Dalam ekonomi Islam akibat hukum dari suatu akad yang disebut dengan iltizam. Iltizam merupakan akibat (ikatan) hukum yang mengharuskan pihak lain berbuat, memberikan atau melakukan suatu perbuatan yang wajib ditunaikan kepada orang atau pihak lain. Maksudnya segala yang telah dijanjikan baik itu tertulis maupun tidak maka para pihak harus bertanggung jawab terhadap apa yang dibuatnya, baik itu sifat untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu karena adanya janji yang mengikat kedua belah pihak. Seperti dalam jual beli *dropship*, seorang *dropshipper* harus mempertanggung jawabkan apa yang diperjualbelikan, dan harus memenuhi kesepakatan yang telah dijanjikan terlebih dahulu.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang kemudian disebut sebagai UU PK pada Pasal 4 huruf (c) konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, jujur, dan benar tentang keadaan serta jaminan jasa dan/atau barang. Lebih lanjut pada Pasal 4 huruf (h) UU PK, konsumen juga memiliki hak untuk mengganti kerugian, penggantian

⁶⁹ Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 293.

kerugian dan/atau kompensasi, ketika jasa dan/atau barang tersebut tidak dalam kondisi sebagaimana yang diperjanjian ketika diterima oleh konsumen, sehingga konsumen berhak memperoleh hak tersebut, yang sudah tentu menjadi kewajiban *dropshipper* untuk memenuhi hak dari konsumen tersebut, bilamana hak tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pelaku usaha. Maka disitu sudah pasti menimbulkan kerugian kepada pihak konsumen. Atas hal yang dialami tersebut oleh konsumen, mengakibatkan *dropshipper* harus bertanggungjawab dalam membayarkan ganti rugi atas produk yang mengalami kecacatan, pencemaran, kerusakan, dan/atau keadaan yang dapat merugikan pihak konsumen akibat mengonsumsi jasa dan/atau barang yang ditawarkan kepada konsumen.

3. Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah asas kekuatan mengikatnya akad ini diposisikan sebagai akibat akad saja sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KHES yang menyatakan:

“semua akad yang dibuat secara sah berlaku sebagai nash syariah bagi mereka mengadakan akad.”

Pelaksanaan suatu akad, tak jarang terdapat pihak yang melakukan tindakan melanggar perjanjian. Dalam hukum perdata Islam, istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku ingkar janji (*wanprestasi*) ini adalah *dhaman al-'aqd*. *Wanprestasi* dalam hukum Islam lahir dari konsep *mas'uliyah madaniyah/dhaman* (*pertanggungjawaban perdata dan ta'wiidh* (*ganti rugi*)).⁷⁰

a) *Dhaman* dalam hukum Islam

Dhaman dalam bahasa arab berarti menjamin atau menanggung pertanggungjawaban, *dhaman* sudah mendapatkan perhatian para pakar Ulama mazhab Hanafiyyah yang bernama Abu Muhammad Ghanim (w. 1030) menulis suatu kitab khusus kompilasi hukum-hukum *dhaman* yang diberi judul *majmu' al-dhamanat*.

⁷⁰ Amran Suadi, *Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 71.

Dalam khazanah fikih klasik, istilah *dhaman* tercakup dalam berbagai aspek pertanggungjawaban di berbagai jenis transaksi muamalat. Adapun defensi *dhaman* yang beredar dalam kitab-kitab fikih di antaranya sebagai berikut:

- 1) Ulama Malikiyah mengartikan *dhaman* secara bahasa sebagai *kafalah* (penjaminan), sedangkan secara istilah yaitu keadaan terisinya *dzimmah* (tanggungan) miliknya dengan kewajiban orang lain.
- 2) Ulama Syafi'iyah menjelaskan *dhaman* secara bahasa bermakna *iltizam* (mewajibkan sesuatu atas dirinya sendiri yang pada dasarnya tidak wajib), secara istilah diartikan bahwasanya mewajibkan terhadap dirinya sendiri suatu hal yang dasarnya tidak wajib berkaitan utang orang lain, atau dengan menghadirkan orang yang berutang, atau membayar utang itu sendiri.
- 3) Ulama dari kalangan Hanabilah berpendapat bahwa *dhaman* berarti menggabungkan tanggungan pihak yang menjamin kepada tanggungan pihak yang dijamin dalam kewajiban dalam menunaikan hak (utang).

Pengertian *dhaman* dalam hubungannya konsep pertanggungjawaban perdata dalam fikih kontemporer dalam kaitannya pertanggungjawaban perdata dan ganti rugi.

- 1) *Dhaman* dimaknai dengan terisinya *dzimmah* (Janji) dengan kewajiban atau ganti rugi atas kerusakan.
- 2) *Dhaman* didefenisikan perikatan yang terjadi dalam hal (kewajiban) ganti rugi harta atas kerusakan yang dilakukan terhadap orang lain.
- 3) *Dhaman* diartikan perikatan yang terjadi dalam hal (kewajiban) ganti rugi kepada pihak lain yang terjadi karena adanya kerusakan harta, hilangnya manfaat, dan kerusakan yang terjadi terhadap diri manusia baik sebagian maupu menyeluruh.

Dasar hukum atas pemberlakuan pertanggungjawaban perdata terdapat dalam hukum Islam terdapat dalam Q.S Al-baqarah ayat 194, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ يَمِثِلْ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ.....

“...oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu....”
(QS al-baqarah (2):194).⁷¹

Lahirnya pertanggung jawaban perdata (*dhaman*) dalam hukum Islam harus memenuhi tiga unsur pokok yaitu:⁷²

- a. Adanya kesalahan
- b. Adanya kerugian,
- c. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

4. Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam

Ganti rugi atau *al-ta'widh* memiliki arti penangungan kerugian rill atas kesalahan yang terjadi. Dalam KHES Pasal 20 ayat 37 dinyatakan bahwa ganti rugi (*ta'widh*) adalah penggantian atas kerugian rill yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi.

Jenis-jenis ganti rugi dalam hukum Islam

1) *Al-dharar al-maddi* (kerugian materiel)

Kerugian materiel dalam hukum Islam meliputi dua jenis kerugian, yaitu kerugian biaya yang dikeluarkan dan kerugian yang menimpa kreditur. Hukum Islam tidak mengenal ganti rugi terhadap bunga/keuntungan yang didapatkan, karena bunga bukanlah termasuk kategori kerugian rill dan harta.

⁷¹ QS al-baqarah (2):194.

⁷² Amran Suadi, *Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum.....*, hlm.79.

2) *Dharar ma'nawi* (kerugian imateriel)

Dalam hukum Islam terdapat perbedaan mengenai apakah kerugian imateriel itu bisa dinilai atau tidak, permasalahan ini merupakan hasil analogi dari perdebatan ulama dalam hal ini, menurut golongan Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, membolehkan ganti rugi karena hilangnya manfaat. Hanya saja mazhab Malikiyah membatasi pada ganti rugi untuk barang yang telah dimanfaatkan oleh orang tanpa izin. Dalil yang digunakan adalah barang itu dinilai dari manfaatnya, maka manfaat itu sendiri merupakan harta yang dapat dihitung.

5. Rukun Wanprestasi

Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam teori *dhaman* (pertanggungjawaban) perdata, bahwa dalam hukum Islam, agar sesuatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi, maka harus memenuhi tiga rukun, yaitu:⁷³

1) Adanya kesalahan

Kesalahan merupakan suatu sikap yang tidak diizinkan oleh syara' baik itu berupa kesengajaan ataupun kelalaian, maksud kesalahan disini adalah debitur tidak mampu memenuhi apa yang telah menjadi objek perikatan, baik itu karena perbuatan debitur, maupun kesengajaan (tidak melakukan akad), lalai dan disebabkan karena konsekuensi dari perbuatannya.

Dalam KHEs Pasal 36 menjelaskan tentang jenis-jenis kesalahan, yaitu:

- a) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c) Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat.

⁷³ Amran Suadi, *Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum...*, hlm. 81

d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

2) Adanya kerugian

Kesalahan yang telah terbukti, rukun kedua yang harus dipenuhi agar wanprestasi mendapatkan ganti rugi adalah adanya kerugian. Ganti rugi berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 dilakukan dengan ketentuan besarnya ganti rugi adalah sesuai dengan kerugian riil, dan penetapan ganti rugi harus berdasarkan kesepakatan para pihak yang ditetapkan secara jelas.

3) Adanya kausalitas, antara kesalahan dan kerugian.

Adanya kausalitas, menjadi hal logis karena tidak mungkin debitur bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi karena kesalahan orang lain atau karena keadaan situasi terpaksa. Dapat disimpulkan dengan adanya kausalitas ini bahwa nasabah tidak memiliki kewajiban ganti rugi apabila kerugian yang terjadi bukan karena kesalahan yang dia buat. LKS tidak dibebankan untuk membuktikan adanya kausalitas. Mengenai hal ini, nasabahlah yang berkewajiban untuk mencari pengukur kausalitas sebagai bentuk pembelaanya.

6. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Menurut Fiqh Muamalah

penyelesaian sengketa wanprestasi di Islam ada tiga caranya, yaitu perdamaian (*shulhu*), melalui abitrasi (*tahkim*) dan melalui pengadilan (*al-qhada'*)

1. Perdamaian (*shulhu*)

Perselisihan yang terjadi dalam suatu akad, jalan pertama yang harus dilakukan dengan menggunakan perdamaian antara kedua belah pihak. Sebab dengan adanya perdamaian dapat terhindar dari pertikaian antara para pihak. Anjuran menyelesaikan sengketa melalui perdamaian ada pada ketentuan Al-

Quran.⁷⁴

Pelaksanaan *shulhu* ini dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu: pertama dengan cara *ibra* (membebaskan debitor dari sebagian kewajibannya). Kedua, dengan cara *mufadhah* (penggantian dengan yang lain).⁷⁵

Perdamaian (*shulhu*) ini disyariatkan berdasarkan al- quran surah al-Hujarat ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي
تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

Terjemahan:

“Salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”(Al-Hujurāt [49]:9).⁷⁶

b. Arbitrase (*tahkim*)

Istilah *tahkim* secara literal berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai, sedangkan menurut istilah *tahkim* diartikan sebagai mengangkat seorang atau lebih sebagai juru perdamaian para pihak yang bersengketa, dengan tujuan penyelesaian perkara yang mereka silihkan dengan jalur perdamaian. dalam hal ini , *hakam* yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara bukan pihak pemerintah, tetapi ditunjuk langsung oleh dua orang yang bersengketa. Penyelesaian oleh hakam di abab modern dikenal dengan arbitrase.

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al Ma'arif, 1996), Hlm:189.

⁷⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), Hlm. 82-88.

⁷⁶ QS. Al-Hujurāt (49):9.

Landasan hukum mengenai *tahkim* (arbitrase) terdapat dalam al-Quran surah an-Nisa' ayat 35, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahan:

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi tahufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”.(An-Nisā' [4]:35).⁷⁷

Berdasarkan ayat di atas maka dapat diketahui dalam proses penyelesaian sengketa dibutuhkan seorang *hakam* (juru damai) sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa. Maka dari itu diangkatlah seorang hakam dari pihak laki-laki maupun perempuan. Peran *hakam* sangatlah penting, agar sengketa tersebut dalam diselesaikan dengan perdamaian.⁷⁸

c. Peradilan (*Al-Qadha*)

Penyelesaian sengketa pada Islam yang ketiga yaitu *al-qadha*. Secara harfiah berarti memutuskan atau menetapkan. Berdasarkan pada defenisi menurut *fiqh* yaitu memutuskan suatu hukum syara' dalam sebuah sengketa atau fenomena dalam penyelesaian suatu hal dengan adil serta mengikat. Lembaga peradilan berwenang untuk menyelesaikan sengketa perdata atau pidana. Kekuasaan pada peradilan tidak bisa dibatasi dengan adanya persetujuan para pihak yang bermasalah sehingga keputusan dalam qadhi sifatnya mengikat bagi para pihak yang bersengketa.

⁷⁷ QS. An-Nisā' (4): 35.

⁷⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.

Keharusan adanya lembaga *qadha* dalam Islam dijelaskan dalam Al-Qur'an surah al- maidah ayat 49, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَخَذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Terjemahan:

“Hendaklah engkau memutuskan (urusan) di antara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Waspadailah mereka agar mereka tidak dapat memperdayakan engkau untuk meninggalkan sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Sesungguhnya banyak dari manusia adalah orang-orang yang fasik.”

(Al-Mā'idah [5]:49).⁷⁹

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan jarang digunakan jika terjadi permasalahan ataupun perselisihan dalam jual beli *online*, dikarenakan jarak penjual dan pembeli yang tidak berdekatan sehingga sulit untuk bertemu secara langsung. Dan membutuhkan banyak waktu untuk melalui proses pengadilan ini, dan banyak dari pihak yang bersengketa menyelesaikan permasalahan atau wanprestasi dengan jalan perdamaian.

⁷⁹ QS. Al-Mā'idah (5): 49.

BAB TIGA

PENYELESAIAN WANPRESTASI *DROPSHIPPER* DALAM JUAL BELI *ONLINE* DI BANDA ACEH MENURUT KONSEP JUAL BELI *MUSAWAMAH*

A. Gambaran Umum Transaksi Jual Beli yang dilakukan *Dropshipper* Kota Banda Aceh

Seiring perkembangan zaman, jual beli semakin inovatif, baik dari segi model transaksi maupun media yang digunakan, teknologi internet yang semakin berkembang di Indonesia membuat bisnis *dropship* juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dengan adanya sistem *dropshipping*, seseorang yang menjalankan bisnis ini disebut *dropshipper* bisa membuat toko *online* tanpa perlu memiliki modal, karena *dropshipper* tidak perlu memiliki barang terlebih dahulu dan membantu dalam pengurusan pengiriman barang kepada konsumen, karena *dropshipper* baru akan memesan barang kepada *supplier* jika telah mendapatkan pesanan. *Dropshipping* menjadi bisnis yang sangat diminati dari berbagai kalangan karena hanya membutuhkan modal kecil, bahkan ada yang tanpa modal. *Dropshipping* adalah suatu penjualan produk tanpa memiliki produk apapun.⁸⁰ Sehingga sistem *dropshipping* merupakan transaksi jual beli dimana pihak *dropshipper* menentukan harga barang sendiri, setelah mendapatkan pesanan barang, *dropshipper* meneruskan ke *supplier*.

Dalam sistem jual beli *dropship* seorang *dropshipper* hanya menjadi perantara pihak konsumen dengan *supplier*, karena *dropshipper* tidak pernah menyetok barang dan menyediakan tempat penyetokan barang melainkan hanya mempromosikan barang melalui *marketplace* dan sosial media *dropshipper*. Barang didapat karena adanya perjanjian kerja sama dengan pihak yang

⁸⁰ Derry Iswidharmanja, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), Hlm. 5.

memiliki barang (*supplier*).⁸¹

Dalam penelitian ini penulis mengambil Kota Banda Aceh sebagai studi kasus penelitian dengan mempertimbangkan bahwasanya lokasi yang strategis yang mudah dijangkau oleh penulis, selain itu bisnis *dropship* sangat banyak diminati oleh berbagai kalangan baik itu dari mahasiswa maupun kalangan ibu rumah tangga.

Penulis melakukan observasi dan wawancara kepada enam orang *dropshipper* dan 2 orang konsumen yang berada di Kota Banda Aceh gambaran umum *dropshipper* pada penelitian ini adalah:

1. Aini Alvi, umur 32 tahun ,pekerjaan ibu rumah tangga, yang beralamat di jl. Hamzah Bendahara, Kec. Kuta Alam, Ibu Aini merupakan seorang *dropshipper* yang menjalankan bisnis *dropship* dan memasarkan produk melalui media sosial yang dimilikinya seperti *Instagram* @aini_alvi yang memiliki folower 260 dan kontak WhatsApp 374 orang, yang menjual baju-baju muslimah seperti dress, one set gamis, tas wanita, accesoris muslimah.
2. Husna Iskandar, Umur 34 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, yang beralamat di jl. Malem dagang, Kec. Kuta raja, Ibu Husna merupakan seorang *dropshipper*, yang menjual baju blouse, sweeter, jilbab, dan kebutuhan muslimah lainnya. Menjadi *dropshipper* setelah bergabung dengan grub wa yang disediakan oleh *supplier* yang berasal dari Kota Mendan, Husna Iskandar yang memiliki kontak WhatsApp 560 orang sehingga dengan mudah ibu Husna memasarkan barang melalui *story WhatsApp*.
3. Syarifah Indah, umur 21 tahun , seorang mahasiswa, yang beralamat di jl. Teuku Iskandar, kec. Ulee kareng, Syarifah Indah menjadi *dropshipper* selama 1.5 tahun, yang menggunakan media status WhatsApp dalam

⁸¹ Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Ala Dropshipping*, (Yogyakarta: Andi, 2014), Hlm. 2.

- memasarkan produknya. Syarifah Indah menjadi *dropshipper* dari *supplier* yang beralamat di jl. Kuwait, Kayu Lee, Aceh Besar Ig. @azzu.galery dengan 1438 folower, yang menjual berbagai produk kecantikan, skincare, kosmetik, perawata diri dan pakaian wanita.
4. Diva Avivah , umur 17 tahun, seorang pelajar SLTA, beralamat di jln. Teungku Di Anjong, Kec. Kuta Raja, menjadi *Dropshipper* dari brand Jilbab Arfa, produk yang dipomosiskan berupa, jilbab daily, gamis, mukena, kaus kaki, scraf segi empat. Toko yang menjadi *supplier* adalah akun ig.@jilbabarfa_padang, Diva memasarkan produk melalui media sosial, *Facebook*, *Instagram* @jilbabarfa_nf dengan 161 pengikut dan 430 kontak WhatsApp.
 5. Ririn adriani, umur 29 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di jl. Teuku Moh, Lamprit, Kec. Kuta Alam, menjadi seorang *dropshipper* yang menjual produk skincare dari Reglow Indonesia by Dr. Sindy, mempromosikan barang melalui media sosial seperti aplikasi *WhatsApp*, karena belum memiliki modal untuk bergabung jadi Agen Reglow Indonesia, ibu Ririn lebih memilih menjadi *dropshipper*, Sehingga mendapatkan foto dan spesifikasi barang dari *supplier* (agen resmi Reglow Indonesia) melalui grub telegram Reglow Skincare Marketing Kit.
 6. Mayang Sari, umur 21 tahun, pekerjaan mahasiswa, menjadi *dropshipper* dari brand baju muslimah, seperti brand Kamiide, Ria Miranda, Vanilla Hijab, Heaven Light. Bergabung menjadi *dropshipper* melalui *marketplace Shopee*. Mendapatkan barang dari seseorang melalui jasa jastip dengan sistem *pre order*.
 7. Miftah Serungke, umur 22 tahun, pekerjaan mahasiswi, pernah menjadi konsumen *dropship* pada barang sweeter kepada *dropshipper* salah satu di Banda Aceh.

8. Meldiva suci umur 21 tahun, pekerjaan mahasiswa, pernah menjadi konsumen *dropship* kepada *dropshipper* salah satu di Banda Aceh.

Tabel 3.1 daftar nama *dropshipper* dan konsumen Kota Banda Aceh sebagai responden

No.	Nama	Kecamatan	Pihak
1.	Aini Alvi	Kuta Alam	<i>Dropshipper</i>
2.	Husna Iskandar	Kuta Raja	<i>Dropshipper</i>
3.	Syarifah Indah	Ulee Kareng	<i>Dropshipper</i>
4.	Diva Avivah	Kuta Raja	<i>Dropshipper</i>
5.	Ririn adriani	Kuta alam	<i>Dropshipper</i>
6.	Mayang Sari	Meuraxsa	<i>Dropshipper</i>
7.	Miftah Serungke	Kuta Alam	Konsumen
8.	Meldiva Suci	Kuta Raja	Konsumen

Sumber: Hasil wawancara dengan *dropshipper* dan konsumen Kota Banda Aceh

Seorang *dropshipper* Aini Alvi mengatakan bahwasanya tidak pernah menyetok barang melainkan hanya mempromosikan melalui toko *online* seperti *Instagram* dan *WhatsApp* untuk memasarkan produk yang akan ditawarkan dengan cara mengupload gambar atau foto menyebutkan spesifikasi barang yang akan ditawarkan, seperti ukuran, bahan, harga dan sebagainya, ketika konsumen yang memesan berdasarkan foto di *social media* tersebut, akan diproses ketika sudah ada kesepakatan kedua belah pihak, *dropshipper* akan menghubungi *supplier* dalam proses pengiriman barang ke konsumen dengan sistem *supplier* pembayaran boleh membayar DP ataupun COD langsung ke rekening pribadi *dropshipper*.⁸²

⁸² Hasil Wawancara Aini Alvi, Salah Seorang *Dropshipper* Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 23 Februari 2023

Secara umum, sistem keuntungan yang didapatkan *dropshipper* ada dua macam yaitu:⁸³

1. *Supplier* memberikan harga ke *dropshipper*, kemudian *dropshipper* dapat menjual barang kepada konsumen dengan mengambil keuntungan yang ditetapkan sendiri
2. Harga sejak awal sudah diterapkan oleh *supplier*, termasuk upah untuk *dropshipper* bagi setiap barang yang terjual.

Pada jenis yang pertama *supplier* memberikan kebebasan kepada *dropshipper* dalam penetapan harga sesuai keinginan, biasanya tidak ada biaya pendaftaran serta tidak dibatasi batas orderan. Jenis ini lah yang paling banyak digemari Mahasiswa ataupun Ibu rumah tangga. Sedangkan pada jenis kedua umumnya *supplier* adanya biaya pendaftaran anggota dan terdapat minimal penjualan. *dropshipper* dalam proses transaksinya akan mengambil keuntungan yang ditentukan sendiri tanpa adanya peran dari pihak *supplier*, sehingga margin yang didapatkan diserahkan ke *dropshipper* untuk menentukan setelah adanya negosiasi dan kesepakatan harga dari pihak pembeli.

Mekanisme jual beli secara *dropship* yang dilakukan para *dropshipper* Banda Aceh yaitu:⁸⁴

- a. Mendaftarkan diri terlebih dahulu ke *supplier*.
- b. Suplier membuatkan grub *WhatsApp* memudahkan komonikasi dan mengirimkan gambar dan spesifikasi produk yang akan dijual *dropshipper*
- c. *Dropshipper* mempromosikan lewat sosial media dan *marketplace*, dengan mencantumkan spesifikasi dari barang yang dijual.
- d. Apabila ada konsumen yang tertarik maka berlangsunglah akad jual beli

⁸³ Hasil Wawancara dengan Husna Iskandar, Salah Seorang *Dropshipper* Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 26 Februari 2023

⁸⁴ Hasil Wawancara Dengan Husna Iskandar, Salah Seorang *Dropshipper* Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 18 Februari 2023

- e. Pihak *dropshipper* akan mencantumkan format pemesanan produk yang berisi, nama, alamat, nomor Hp, jenis pesanan, ukuran, dan lain-lain
- f. Setelah terjadi kesepakatan akan menghitung total harga dari pesanan pembeli beserta biaya pengiriman yang dikirimkan ke rekening *dropshipper*.
- g. Kemudian *dropshipper* melakukan transaksi akad jual beli dengan pihak pemilik barang (*supplier*), dan membeli produk yang dipesan kepada *supplier* dan mentransfer via rekening bank ke *supplier*.
- h. Setelah menerima format pengiriman barang, *supplier* mulai mengemas pesanan untuk dikirimkan ke kurir ekspedisi pengiriman, atas nama toko online milik *dropshipper* ke alamat konsumen.

Metode *dropship* harus memperhatikan spesifikasi barang yang akan dijual, seorang *dropshipper* harus jujur dalam mempromosikan barang kepada konsumen, dan *supplier* harus bisa komitmen dalam kerjasama, dimana mereka dituntut untuk tidak berbuat curang kepada konsumen. Apabila terjadi ketidaksesuaian barang yang diterima konsumen, maka akan merusak nama baik *dropshipper*, yang dianggap penipuan. Oleh karena itu diperlukan adanya kerja sama yang baik antara *supplier*, *dropshipper* dan konsumen, dimana mereka harus bersikap profesional sebagai pedagang dan pembeli, supaya terjalankan bisnis yang baik dan saling memuaskan. yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah *dropshipper*, dan konsumen yang pernah melakukan transaksi jual beli secara *dropship* Kota Banda Aceh.

B. Bentuk-Bentuk Wanprestasi *Dropshipper* dalam Jual Beli *Dropship* Kota Banda Aceh

Dalam sistem *dropshipping* perjanjian jual beli terjadi antara pihak *dropshipper* dan *supplier* yang tidak pernah bertemu secara langsung, namun adanya perjanjian kerja sama. Dimana pihak *dropshipper* hanya menjadi perantara dalam mempromosikan produk *supplier* kepada pembeli, sehingga tidak perlu menyetok barang terlebih dahulu. Namun jika terjadi wanprestasi maka diperlukan adanya pertanggungjawaban dari salah satu pihak sangat diperlukan. Oleh karena itu perjanjian antara *dropshipper* dan *supplier* menjadi kajian yang dianggap perlu dipahami.

Transaksi bisnis *online* secara *dropship* yang melibatkan perjanjian pihak *dropshipper* dengan *supplier* dan pihak *dropshipper* dengan konsumen, sehingga mewajibkan para pihak memenuhi kesepakatan dalam perjanjian jual beli. Dalam transaksi bisnis *online* secara *dropship* sangat rentan terjadinya wanprestasi, baik itu dari *supplier*, *dropshipper*, maupun konsumen. Seiring perkembangan jual beli secara *dropship* yang dengan mudah jalankan setiap orang, tentu ada juga wanprestasi yang dilakukan oleh penjual (*dropshipper*) kepada pembeli.

Bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi di Banda Aceh dalam jual beli *online* secara *dropship* yaitu:

1. Barang yang dikirim *dropshipper* tidak sesuai spesifikasi barang yang ditawarkan saat jual beli.

Salah seorang narasumber saya Miftah Serungke selaku konsumen yang pernah belanja *online* secara *dropship* dengan pesanan *sweater* melalui *WhatsApp dropshipper* pada tanggal 20 juli 2022, *dropshipper* mengatakan *sweater* yang akan dikirim berkualitas premium dengan menjelaskan spesifikasi barang dan gambaran barang yang dipesan dengan harga Rp. 90.000. setelah adanya kesepakatan, *sweater* dikirim ke alamat, yang mana keadaan kualitas barang yang dipesannya tidak sesuai yang

diinginkannya baik itu dari segi bahan, rajutan yang tidak rapi, dan ukuran yang diharapkan oleh Miftah Serungke ketika ingin komplain dan menghubungi *dropshipper* dengan itikad baik, namun respon dari *dropshipper* mengatakan bahwa barang yang sudah diterima tidak dapat dikembalikan dan mengelak/menolak bertanggung jawab karena barang yang sudah dikirimkan tidak bisa dikembalikan, sehingga hal tersebut merugikan pihak konsumen.⁸⁵

Seperti pada kasus Husna Iskandar Seorang *dropshipper* Banda Aceh mengatakan bahwa pernah mendapatkan 10 pesanan jilbab motif seharga dengan meminta pembayaran DP di awal 50% yang dijadikan sebagai modal ataupun meringankan ongkos pengiriman barang, dan pembayaran lunas di saat barang sudah diterima, dengan kesepakatan harga 1 jilbab Rp. 20.000 jadi totalnya Rp. 200.000 yang telah disepakati kedua belah pihak diawal pemesanan barang, namun disaat barang dalam proses pengiriman ke tempat konsumen, ada beberapa jilbab yang tidak sesuai dengan motif yang diharapkan, saat konsumen menghubungi kembali, *dropshipper* tidak tahu bahwa motif yang dikirimkan itu salah dan tidak sesuai dengan yang diharapkan, *dropshipper* hanya memberikan jaminan barang pengganti tanpa memperbolehkan konsumen mengambil uangnya kembali yang telah dibayarkan.⁸⁶

Pada kasus tersebut yang melakukan wanprestasi adalah *dropshipper*, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang menimbulkan kerugian salah satu pihak, sebaiknya *dropshipper* harus lebih efektif dalam memilih *supplier*, agar pembeli tidak kecewa dan memasang spesifikasi barang yang sebenarnya, agar tidak terjadi kesalahpahaman.

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Miftah Serungke, Salah Seorang konsumen dropship Kota Banda Aceh Pada Tanggal 19 Februari 2023 Di Banda Aceh.

⁸⁶ Hasil Wawancara Husna Iskandar, Salah Seorang *Dropshipper* Banda Aceh, pada tanggal 8 Februari 2023 di Banda Aceh.

2. Barang terlambat diterima konsumen

Seorang *dropshipper* hanya menjadi perantara dalam transaksi jual beli, dan secara tidak langsung tidak ikut serta dalam pengurusan pengiriman barang, sehingga hal ini menjadi tidak mudah bagi *dropshipper* jika terjadi keterlambatan pengiriman, dan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Menurut narasumber *dropshipper* Banda Aceh penyebab adanya keterlambatan pengiriman yaitu:

a. Faktor *supplier*

Seperti kasus yang dialami oleh Aini Alvi, pernah mendapatkan orderan gamis dari pembeli, melalui postingan di *Instagram* pribadinya, setelah adanya kesepakatan para pihak, Aini Alvi memesan pada *suppliernya*, setelah mengirimkan uang beserta alamat konsumen, namun disaat itu barang yang dipesan Aini Alvi lagi kosong, sehingga *supplier* membutuhkan waktu untuk menyetok/menyediakan barang kembali, tanpa memberitahu terlebih dahulu sehingga hal tersebut memperlambat proses pengiriman barang kepada konsumen.⁸⁷ Berdasarkan kasus ini, penyebab keterlambatan dalam pengiriman barang disebabkan oleh *supplier*, sehingga pihak melakukan wanprestasi pada kasus ini adalah *supplier*.

b. Adanya unsur keadaan memaksa

Seperti pada kasus Mayang Sari, yang menjadi *dropshipper* melalui *marketplace Shopee*, mendapatkan orderan tunik dari brand Heaven Light pada bulan desember, namun proses pengiriman yang lama, sehingga pembeli ingin membatalkan pesanan, namun setelah menjelaskan penyebabnya peristiwa yang tak terduga, keterlambatan proses pengiriman yang disebabkan banyaknya pesanan masuk, sehingga *supplier* membutuhkan waktu yang lebih dalam dalam proses

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Aini Alvi, Salah Seorang *dropshipper* Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 20 Februari 2023 Di Banda Aceh.

pengemasan dan pengiriman barang terjadi *overload* paket, ketika promo tanggal cantik setiap bulannya di Shopee, ketika pembeli menanyakan kapan paket tersebut sampai, *dropshipper* tidak bisa memastikan secara pasti karena banyaknya paket belum di kemas oleh *supplier* sehingga dibutuhkan alamat yang jelas supaya mempermudah proses pengiriman barang.⁸⁸

c. Faktor *dropshipper*

Seperti pada kasus yang dialami oleh Meldiva Suci konsumen *dropship* yang pernah yang memesan tas salempang wanita, yang dipesan melalui *dropshipper*, *dropshipper* menjanjikan paket akan datang 6 hari paling lama, namun setelah menunggu 10 hari, paket tidak kunjung datang, Meldiva Suci berupaya menghubungi *dropshipper* untuk menanyakan keberadaan paket tersebut, namun setelah dijelaskan bahwasanya itu merupakan kesalahan *dropshipper* yang terlambat memesan barang tersebut ke *supplier*, sehingga terjadi keterlambatan proses pengiriman paket.⁸⁹

3. Pembatalan sepihak oleh konsumen

Saat terjadi kesepakatan dalam jual beli oleh konsumen dengan *dropshipper*, namun ada juga beberapa yang membatalkan sepihak yang dibatalkan melalui pesan singkat melalui *WhatsApp*, seperti kasus yang dialami oleh Ririn Adriani, seorang *dropshipper* Banda Aceh pernah mendapatkan pesanan produk kecantikan sepaket skincare Reglow Indonesia dengan harga Rp. 275.000/paket, yang terdiri dari facial wash, toner(micellar water), dan intensive cream.

Pemesanan skincare Dipesan melalui akun *WhatsApp* dengan kesepakatan sebelum memesan bahwa konsumen mengatakan bahwasanya

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan mayang sari , Salah Seorang *dropshipper* Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 28 Februari 2023 Di Banda Aceh

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Meldiva Suci, Salah Seorang konsumen *dropship* Kota Banda Aceh Pada Tanggal 27 februari 2023 di Banda Aceh.

paket skincare di kirim ke alamat *dropshipper*, ketika barang sudah datang, nanti konsumen akan mengambil ke rumahnya *dropshipper* sekaligus membayar lunas di sana, setelah adanya kesepakatan dan barang dikirim ke alamat *dropshipper*, disaat proses pengiriman barang, konsumen membatalkan sepihak melalui pesan singkat di *WhatsApp* lalu menghilang tanpa kabar, walaupun sudah dihubungi oleh *dropshipper* berkali-kali. Sebelumnya pihak *dropshipper* sudah menginformasikan bahwasanya barang yang sudah dipesan tidak dapat dibatalkan, namun pada prakteknya masih ada pembeli yang membatalkan secara sepihak, sehingga menyebabkan kerugian yang harus ditanggung oleh para *dropshipper*.⁹⁰

C. Konsekuensi dan Penyelesaian Wanprestasi dalam Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Dropship* Di Kota Banda Aceh

Dalam hubungan bisnis *dropshipping* hubungan para pihak ditemukan suatu perbedaan yang mana hubungan *supplier* dan *dropshipper*, yang mana *dropshipper* memiliki hubungan timbal baik dengan *supplier* dalam melakukan prestasi, perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dalam jual beli *online* secara *dropship* ini tidak selamanya berjalan lancar, karena dapat terjadi salah satu pihak merasa tidak puas jika realita tidak sesuai dengan perjanjian. Apabila perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena adanya kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian

- a. Bentuk-bentuk konsekuensi jika terjadi wanprestasi dalam jual beli *online* secara *dropship* di Banda Aceh
 1. Debitur membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur (pasal 1234 KUHPerdara), baik itu berupa penggantian biaya, rugi, keuntungan, yang disebabkan karena tidak terpenuhinya suatu perjanjian oleh *dropshipper*.

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Ririn Adriani, Salah Seorang *dropshipper* Kota Banda Aceh Pada Tanggal 25 februari 2023 di Banda Aceh.

Seperti kasus yang dialami oleh konsumen Miftah Serungke, menerima suatu barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijelaskan dan yang dijanjikan pihak *dropshipper*, sehingga secara hukum *dropshipper* telah melakukan wanprestasi, yang menyebabkan kerugian pihak konsumen, sehingga konsekuensinya *dropshipper* dapat memberikan biaya ataupun mengganti kerugian yang terjadi.

2. Pembatalan perjanjian, (pasal 1266 KUH Perdata) “*syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya*”. Misal kasus membatalkan sepihak yang dibatalkan melalui pesan singkat melalui *WhatsApp*, yang dialami oleh Ririn Adriani, seorang *dropshipper* Banda Aceh yang pernah mendapatkan pesanan produk kecantikan sepaket skincare Reglow Indonesia dengan harga Rp. 275.000/paket. Maka *dropshipper* wajib menuntut pembeli untuk mengambil pesanan barang dan mengganti kerugian yang dialami oleh *dropshipper*, maka pihak *dropshipper* berhak menuntut untuk terpenuhinya prestasi tersebut disertai tuntutan ganti rugi, karena tidak terpenuhinya suatu perjanjian, jika pihak *dropshipper* menyetujui pembatalan pesanan tersebut maka perjanjian jual belinya batal secara hukum.
3. Peralihan resiko, peralihan resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian sesuai dengan pasal 1237 KUH Perdata. Dalam peralihan resiko yang bertanggung jawab terhadap terjadinya kesalahan dalam jual beli *dropship* adalah *dropshipper*. Peralihan resiko ini merupakan sanksi bagi *dropshipper* yang lalai dan wanprestasi.

b. Bentuk-bentuk penyelesaian wanprestasi dalam jual beli *online* secara *dropship* di Banda Aceh

Pada dasarnya konsumen dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha dan berhak mendapatkan ganti rugi ataupun penggantian barang, apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan perjanjian sebagaimana mestinya, dan pelaku usaha memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim jika barang yang diterima tidak sesuai yang diperjanjikan, ataupun terdapat cacat

Adanya konsekuensi-konsekuensi di atas maka pihak yang tidak bertanggung jawab dapat dikenai sanksi. Bisa berupa teguran, mengganti kerugian ataupun hilangnya kepercayaan terhadap pelanggannya. Timbulnya ganti rugi dapat terjadi apabila ada wanprestasi dari pihak-pihak yang melakukan perjanjian, tidak melaksanakan komitmen yang sudah tercantumkan dalam kesepakatan, maka menurut hukum pihak tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban ketika ada pihak yang dirugikan.⁹¹

Mengantisipasi hal tersebut, perlu adanya persiapan dan dipikirkan terlebih dahulu akibat yang muncul bagi para pihak yang melakukan wanprestasi dalam jual beli *online*. Upaya yang dilakukan *dropshipper* Banda Aceh sebagai bentuk tanggung jawab atas kerugian yang terjadi kepada konsumen, yaitu:⁹²

1. Membantu proses klaim ganti rugi kepada *supplier*
2. Menanggung segala kerugian yang didapatkan konsumen sebagai bentuk ganti rugi dan tanggung jawab *dropshipper*.
3. Mengembalikan uang yang telah ditransfer ke rekening *dropshipper*.

⁹¹ Munir fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 223.

⁹² Hasil Wawancara dengan Aini Alvi *Salah Seorang dropshipper Kota Banda Aceh* Pada Tanggal 20 februari 2023 di Banda Aceh.

Dalam *marketplace Shopee* adanya salah satu bentuk upaya perlindungan bagi konsumen dan *dropshipper* jika terjadi wanprestasi. Konsumen dapat melakukan pengembalian barang atau dana jika penjual menyetujui pengajuan pengembalian produk, tetapi jika tidak menerima produk yang dikembalikan, pembeli harus mempersiapkan dokumen pendukung sebagai berikut:

- a. Bukti resmi pengiriman (contoh: nomor resi yang sah)
- b. Foto paket yang memperlihatkan informasi pengiriman, seperti jasa kirim, nomor resi, nama pembeli, nama penjual, nomor kontak, dan alamat pengiriman.

Jika penjual telah menyetujui pengajuan pengembalian barang, tetapi menerima produk yang salah atau rusak dari pembeli, maka penjual harus mengajukan naik banding selambat-lambatnya tujuh hari sejak pembeli mendaftarkan resi pengembalian di aplikasi, penjual harus mempersiapkan dokumen pendukung berupa foto dan video yang menunjukkan kerusakan dan kesalahan produk.

Marketplace Shopee dapat memberikan perlindungan bagi konsumen maupun penjual sehingga dalam proses jual beli tidak ada pihak yang dirugikan dengan syarat:

Tabel 3.2 bentuk penyelesaian wanprestasi pada *marketplace* Shopee

No.	Bentuk Sengketa	Proses penyelesaian wanprestasi
1.	Paket tidak sampai	<ul style="list-style-type: none"> • Dana akan tertahan di Shopee ketika pembeli mengajukan klaim paket tidak sampai • Penjual harus merespons pengajuan pembeli dalam waktu tiga hari, mencegah pengembalian dana secara otomatis kepada pembeli. • Jika penjual menolak klaim pengajuan bantuan dari

		<p>pembeli. Maka penjual harus mempersiapkan seperti; foto resi pengiriman, status pengiriman, dan foto penerimaan produk.</p>
2.	<p>Produk tidak lengkap/ kosong</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dana akan tertahan di Shopee saat proses klaim paket yang tidak lengkap dan kosong. • Pembeli dapat memperlihatkan bukti foto atau video dengan jelas dan alasan pengembalian. • Tim Shopee akan mengumpulkan bukti yang diperlukan dari pembeli yang mencakup foto (kondisi paket saat diterima, dan foto resi yang terlampir pada paket yang dapat terbaca secara jelas)
3.	<p>Pembeli mengajukan pengembalian produk</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dana akan tertahan di Shopee jika pembeli mengajukan klaim telah menerima produk dalam kondisi yang berbeda, (contoh: produk yang dikirimkan salah, tidak berfungsi secara baik/rusak, tidak original, tidak sesuai deskripsi yang tertera di toko). • Pembeli harus memperlihatkan bukti foto atau video yang menunjukkan secara jelas alasan pengembalian. • Permasalahan akan ditindaklanjuti jika penjual menolak dan mengajukan bantuan ke Shopee. • Tim Shopee akan mengumpulkan bukti yang diperlukan dari pembeli yang mencakup foto atau video yang menunjukkan kerusakan produk dan foto resi yang menempel di kemasan paket.

Sumber: www.shopee.co.id

Tabel 3.3 Bentuk penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh *dropshipper* di Kota Banda Aceh melalui sosial media.

No.	Bentuk Sengketa	Proses Penyelesaian wanprestasi
1.	Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan pembeli atau rusak.	Dilakukan ganti rugi oleh <i>dropshipper</i> dengan penggantian barang yang baru sesuai dengan permintaan pembeli, atau memberikan ganti rugi berupa uang kembali. ⁹³
2.	<i>Dropshipper</i> terlambat memesan barang ke <i>supplier</i> , sehingga terjadi keterlambatan proses pengiriman.	Dilakukan ganti rugi oleh <i>dropshipper</i> uang dan meminta maaf atas kejadian tersebut. ⁹⁴
3.	Pengiriman barang yang tidak sampai ke pembeli karena memberikan alamat yang salah kepada <i>supplier</i> .	Dilakukan ganti rugi oleh <i>dropshipper</i> dengan pengembalian dana atau mengirim barang ke alamat yang benar. ⁹⁵

Sumber: Hasil Wawancara Dengan *Dropshipper* Kota Banda Aceh

Proses penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam jual beli secara *dropship* melalui *Shopee* yang dilakukan di Banda Aceh seperti yang dialami oleh Mayang Sari yang menjadi *dropshipper* melalui *marketplace Shopee*, mendapatkan orderan tunik dari brand Heaven Light pada bulan desember,

⁹³ Hasil Wawancara dengan Aini Alvi, Salah Seorang *dropshipper* Kota Banda Aceh Pada Tanggal 20 Februari 2023 di Banda Aceh.

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Ririn, Salah Seorang *dropshipper* Kota Banda Aceh Pada Tanggal 18 februari 2023 di Banda Aceh.

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Syarifah Indah, Salah Seorang *dropshipper* Kota Banda Aceh Pada Tanggal 24 februari 2023 di Banda Aceh.

namun proses pengiriman yang lama, sehingga pembeli ingin membatalkan pesanan.⁹⁶

Namun pada *marketplace Shopee* paket yang sedang proses pengiriman lewat ekspedisi tidak dapat dibatalkan secara sepihak, sehingga *Shopee* memberikan garansi berupa memperpanjang proses pengiriman, jika barang yang dipesan belum di packing ataupun dikirim, maka boleh dibatalkan dengan syarat penjual menyetujui untuk dibatalkan, dana yang tertahan oleh *Shopee* akan dikembalikan kepada pembeli yang merupakan bentuk perlindungan bagi penjual ataupun pembeli.

Sedangkan pada kasus *dropshipper* Banda Aceh, yang melakukan transaksi *dropship* oleh para pihak yang lebih mengutamakan kesepakatan untuk mendapatkan keputusan yang saling menguntungkan, yang meminimalisir terjadinya sengketa dengan cara lain, jalur *as-shulhu* (perdamaian) yang dianggap sebagai cara yang paling tepat untuk menjaga hubungan baik dan menghargai keputusan para pihak khususnya dalam pemenuhan tanggung jawab *dropshipper* kepada pembeli.

D. Wanprestasi dalam Transaksi Jual Beli *Online Dropshipper* Kota Banda Aceh ditinjau Menurut Konsep Jual Beli *Musawamah*

Akad jual beli *musawamah* merupakan akad yang diperbolehkan, hal tersebut berlandaskan pada dalil-dalil al-Quran, hadist, dan ijma'. Akad jual beli *musawamah* sering digunakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, pelaksanaan jual beli yang dilakukan antara *dropshipper* dengan konsumen merupakan praktek jual beli *musawamah*, seorang *dropshipper* dapat mengambil keuntungan dari penjualan tanpa memberitahu kepada *supplier* dan konsumen, pada proses transaksi yang dilakukan dengan konsumen melalui

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Mayang Sari, Salah Seorang *dropshipper* Kota Banda Aceh Pada Tanggal 24 februari 2023 di Banda Aceh.

tawar-menawar, dan sistem pembayaran lunas, cicilan, ataupun utang setelah adanya kesepakatan maka pesanan akan diproses *dropshipper*.

Konsep *musawamah* dalam jual beli *dropship*, dimana pihak *dropshipper* dengan konsumen, *dropshipper* membuka peluang untuk terjadinya proses tawar menawar, tanpa menyebutkan modal ataupun keuntungan yang didapatkan, setelah kedua belah pihak sepakat dalam jual beli yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilakukan para pihak, yang saling ridho dan ikhlas, tentunya tidak boleh adanya dusta dan kecurangan di antara para pihak yang menyebabkan rusaknya transaksi tersebut, jika barang yang diterima konsumen tidak memenuhi syarat dalam jual beli maka harus adanya hak *khiyar* yang diberikan *dropshipper* kepada konsumen.

Terkait rukun dan syarat akad jual beli pada transaksi jual beli *online* secara *dropship* harus terpenuhi agar keabsahannya dapat terjamin. Pelaksanaan jual beli *dropshipper* dengan konsumen Kota Banda Aceh menurut konsep jual beli *musawamah* harus memenuhi rukun dalam jual beli, yaitu adanya pihak pembeli dan penjual, adanya ijab dan qabul dalam jual beli, adanya barang, dan adanya alat tukar pengganti objek. dan syarat secara keseluruhannya.

Mengenai syarat subjek akad (*al-muta'qidain*) telah terpenuhi dimana penjual dan pembeli berada dalam satu majelis, objek akad (*ma'aqud alaih*) telah terpenuhi, dimana penjual/toko menjual barang sesuai ketentuan syariat yaitu bukan objek yang dilarang oleh Allah SWT, penjual juga memberikan penjelasan informasi terkait keadaan objek akad yang akan diperjualbelikan seperti bentuk, manfaat, takaran, kualitas barang secara jelas pada deskripsi produk seorang *dropshipper* dalam jual beli tidak dapat melihat secara langsung objek barang yang akan dijual. Ulama Syafi'yah mengatakan jual beli tersebut dibolehkan dengan syarat barang telah diketahui terlebih dahulu, yaitu mengetahui jenis, ciri-ciri, sifat barang yang dapat diketahui secara jelas. Perwujudan syarat sighthat berupa ijab dan kabul berupa kerelaan para pihak dalam jual beli, namun melalui *marketplace Shopee* tidak diucapkan, melainkan

pembeli setuju untuk memesan barang, dan melakukan sistem pembayaran, maka pihak *dropshipper* dan konsumen telah bersepakat untuk melakukan jual beli.

Namun berdasarkan hasil observasi terjadi adanya wanprestasi dari *dropshipper*, yang disebabkan *dropshipper* belum pernah melihat secara langsung, namun mengetahui berdasarkan spesifikasi. Berdasarkan kasus Miftah Serungke ketika ingin komplain dan menghubungi *dropshipper* dengan itikad baik, namun respon dari *dropshipper* mengatakan bahwa barang yang sudah diterima tidak dapat dikembalikan dan mengelak/menolak bertanggung jawab karena barang yang sudah dikirimkan tidak bisa dikembalikan, sehingga hal tersebut merugikan pihak konsumen, sehingga bertentangan dalam konsep jual beli *musawamah*.

Menurut pandangan Islam seperti yang dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam mendapatkan harta dilakukan melalui transaksi jual beli dengan adanya unsur keridhaan kedua belah pihak. Sehingga dasar jual beli adalah keridhaan antara pembeli dengan penjual. Adanya bentuk penipuan dan pemalsuan merupakan hal yang diharamkan dalam jual beli.

Dalam jual beli seorang *dropshipper* dilarang bertransaksi secara bathil yang merugikan salah satu pihak dan menzalimi pembeli, seharusnya pihak *dropshipper* bertanggung jawab segala kerugian yang dialami oleh konsumen baik dengan cara membantu dalam penggantian barang yang rusak tersebut atau mengembalikan uang kepada pembeli. Namun pada kenyataannya yang terjadi di lapangan *dropshipper* tidak dapat menanggung resiko yang terjadi hanya menyelesaikan masalahnya dengan cara damai, tidak sedikit yang tidak bisa

berbuat apa-apa atas kerugian yang ditanggungnya. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam seharusnya dalam jual beli *musawamah* yang mengharuskan *dropshipper* bertanggung jawab dalam bertransaksi.

Kewajiban *dropshipper* kepada konsumen menurut konsep jual beli *musawamah* adalah:

1. Memberikan informasi yang benar, jelas terhadap bagaimana kondisi barang, seperti ukuran, warna, spesifikasi yang sebenarnya.
2. Menjamin bahwa barang yang dikirimkan tanpa adanya cacat dan kerusakan.

Permasalahan yang muncul terkait ketidaksesuaian barang dengan spesifikasi *dropshipper* kepada konsumen sangat lumrah terjadi karena *dropshipper* tidak pernah melihat secara langsung produk yang ditawarkan, dalam perspektif akad *musawamah* transaksi yang menimbulkan unsur *gharar* sangat jelas diharamkan. Akad yang terjadi *dropshipper* dengan konsumen dalam jual beli *musawamah* harus terpenuhi sesuai syariat, harus ada kejujuran dalam menjelaskan spesifikasi barang, sehingga hal tersebut dalam meminimalisir kecurangan yang terjadi dalam jual beli. *Dropshipper* bertanggung jawab penuh atas barang yang telah dikirimnya, kepada konsumen dan berkewajiban memastikan barang yang dikirim itu tidak cacat untuk memberikan barang yang sesuai dengan apa yang diperjanjikan bersama.

Adapun sebagai bentuk tanggung jawab Islam mensyariatkan adanya *khiyar* dalam jual beli *musawamah* sebagai bentuk perlindungan bagi para pihak dalam berakad, yang berupa hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad. Dimana ada beberapa hak *khiyar* yang cocok untuk digunakan dalam permasalahan *dropshipper* dengan konsumen:

- a. *khiyar aib*, yang merupakan hak memilih karena adanya suatu cacat pada barang yang dibelinya
- b. *khiyar ru'yah*, yang merupakan hak memilih karena pembeli belum pernah melihat secara langsung barang yang diperjualbelikan


- c. *khiyar ghabn*, yang merupakan hak memilih karena adanya unsur penipuan di dalamnya.

Kedudukan *dropshipper* Banda Aceh dalam transaksi jual beli *dropship* hanya sebagai perantara dagang, karena *dropshipper* tidak memiliki barang sepenuhnya, jika terjadi wanprestasi *dropshipper* tidak memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi, namun kewajiban ganti rugi dibenbankan kepada pelaku usaha yaitu *supplier*(pemilik barang). Namun *dropshipper* dapat membela dirinya ketika adanya tuduhan wanprestasi yang ditujukan kepada dirinya karena ketidaksesuaian barang dengan spesifikasi itu berasal dari *supplier*, sepenuhnya itu bukanlah kesalahan *dropshipper*, karena adanya hubungan lain dalam jual beli *musawamah* yang terjadi antara *supplier* dengan *dropshipper*. Dalam akad jual beli *musawamah dropshipper* menjadi perantara dari *supplier* yang melakukan penjualan kepada pembeli pihak ketiga. *Dropshipper* akan memikul tanggung jawab atas wanprestasi yang terjadi tersebut bilamana dalam kedudukannya ia lalai dalam menjalankan amanahnya dan menyebabkan kerugian pada pihak pembeli.

Transaksi jual beli *online* secara *dropship* Kota Banda Aceh hanya mengandalkan kepercayaan para pihak dalam jual beli, sehingga perjanjian jual beli dapat terjadi melalui sosial media maupun *marketplace*, oleh karena itu tidak adanya perjanjian resmi seperti halnya perjanjian biasa. Sehingga pada praktiknya diperlukan adanya kesepakatan kedua belah pihak atas suatu perjanjian bersama mengenai transaksi bisnis yang akan dilakukan.

Demikian juga konsep dalam jual beli *musawamah* yang menerapkan adanya hak *khiyar* dalam jual beli pada praktik jual beli *dropship* di Kota Banda Aceh tidak semua sesuai perjanjian, sehingga menimbulkan wanprestasi baik dari *supplier* maupun *dropshipper*, sehingga wanprestasi *dropshipper* Kota Banda Aceh menyelesaikan perkaranya melalui jalur perdamaian (*as-shulhu*) dan memberikan ganti rugi yang diberikan sebagai bentuk tanggung jawab kepada konsumen.

Adapun sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen maupun *dropshipper* dalam *Marketplace Shopee* memiliki hak *khiyar* dalam meneruskan dan membatalkan jika terjadi suatu hal yang tidak memenuhi syarat-syarat dalam jual beli *musawamah*, dengan menyediakan fitur sebagai bentuk garansi yang disediakan oleh *Shopee* kepada *dropshipper* maupun konsumen. Dengan adanya fitur-fitur di *Marketplace Shopee* dapat meminimalisir terjadinya persengketaan yang diselesaikan dengan jalur perdamaian (*shulhu*), tanpa merugikan para pihak dalam jual beli. *Shopee* bertanggung jawab mengganti rugi serta mengembalikan uang yang menjadi hak konsumen. begitupun dengan *dropshipper* dalam melakukan kegiatan usahanya dapat memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.



BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan kesimpulan akhir dari semua pembahasan serta saran-saran yaitu:

A. Kesimpulan

1. Ada 3 bentuk wanprestasi yang terjadi pada sistem jual beli *online* secara *dropship* di Kota Banda Aceh, seperti barang yang dikirim *dropshipper* tidak sesuai spesifikasi barang yang ditawarkan saat jual beli, barang terlambat diterima konsumen yang disebabkan oleh kesengajaan *supplier*, keterlambatan *dropshipper* dalam pemesanan barang dan pembatalan sepihak oleh konsumen kepada *dropshipper* ketika proses pengiriman barang.
2. Konsekuensi wanprestasi dalam jual beli *dropship* Kota Banda Aceh adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan resiko. Adapun penyelesaian wanprestasi dalam jual beli *online* secara *dropship* di Kota Banda Aceh yang dilakukan *dropshipper* kepada konsumen yaitu: membantu dalam proses klaim ganti rugi kepada *supplier*, membayar ganti rugi disebabkan kelalaian *dropshipper*, mengembalikan uang, dan mengganggi kerugian. Jalur *as-shulhu* (perdamaian) yang dianggap sebagai cara yang paling tepat untuk menjaga hubungan baik terhadap penyelesaian wanprestasi.
3. Wanprestasi dalam Transaksi Jual Beli *Online Dropshipper* Kota Banda Aceh ditinjau Menurut Konsep Jual Beli *Musawamah*. Dalam jual beli seorang dilarang bertransaksi secara bathil yang merugikan salah satu pihak sehingga menzalimi pembeli, menurut konsep jual beli *musawamah* praktik wanprestasi *dropshipper* Banda Aceh yang memberikan ganti rugi atas kerugian pada pihak konsumen sudah sesuai dengan konsep jual beli *musawamah*, namun pihak *dropshipper* yang mengelak dari tanggung jawab jual beli tanpa memberikan ganti rugi tidak sesuai dengan konsep jual beli *musawamah*. Namun *dropshipper* hanya sebagai perantara dagang dalam jual

beli, sehingga dapat membela dirinya ketika adanya tuduhan wanprestasi yang ditujukan kepada dirinya karena ketidaksesuaian barang dengan spesifikasi itu berasal dari *supplier*, sepenuhnya itu bukanlah kesalahan *dropshipper*, karena adanya hubungan lain dalam jual beli *musawamah* yang terjadi antara *supplier* dengan *dropshipper*. *Dropshipper* akan memikul tanggung jawab atas wanprestasi yang terjadi tersebut bilamana dalam kedudukannya ia lalai dalam menjalankan amanahnya dan menyebabkan kerugian pada pihak pembeli.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak *Dropshipper* Banda Aceh lebih teliti dalam menjelaskan spesifikasi barang, dan menepati perjanjian yang telah disepakati sehingga terhindar dari wanprestasi pembeli, dan lebih berhati-hati dalam memilih *supplier* dalam berbisnis.
2. Diharapkan kepada pihak Pihak konsumen, lebih hati-hati dalam memilih transaksi jual beli *online*, agar tidak ada para pihak yang dirugikan.
3. Penulis menyarankan seharusnya para pihak dalam jual beli *online* lebih baik dalam bertransaksi jual beli menggunakan *marketplace* karena adanya perlindungan bagi para pihak jika terjadi sengketa dalam jual beli, daripada menggunakan sosial media sebagai wadah dalam jual beli *online* karena kurangnya perlindungan bagi para pihak.
4. Diharapkan bagi *marketplace Shopee* untuk dapat memberikan sanksi tegas kepada akun-akun yang membatalkan sepihak pesanan, yang merugikan pihak penjual dalam *marketplace*.
5. Diharapkan adanya pembaharuan Undang Undang Pelindungan Konsumen tentang sistem jual beli *dropship*.
6. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya, untuk lebih fokus meneliti tentang analisis kerjasama *dropshipper* dengan *supplier* menurut hukum perdata dan fiqh muamalah

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Halim, Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E- Commerce*, Yogyakarta: Pascasarjana FH UII Press, 2009.

Abdul R. Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2004.

Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2008.

Abdur R. Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.

Abi Abdillah Muhammad bin Isma'`il, *Shahih Bukhari, Jilid II, Syirkah Almaktabah Litabi`i Wan Nasr*, tt, 2007.

Ahmad Arifuddin, *Konsep Wanprestasi Dalam Sistem Dropshipping Melalui Jual Beli Online, (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif)*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), hlm. 16.

Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta:Amzah, 2017.

Amran Suadi, *Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, Cet. 1 Jakarta:PT Gramedia Pustaka, 2008.

Derry Iswidharmanja, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.

Djaja S, *Meliala Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping*, Yogyakarta: Andi, 2014.

Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022.

- Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Bandung: Fokusmedia, 2008.
- Husna Wardani, *Penyelesaian Wanprestasi Pada Transaksi Jual Beli Online Secara Dropship Di Banda Aceh*, (UIN Ar-Raniry, 2020).
- Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawalipers, 2016.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Aditya Bakti, 1992.
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- M Hanifan Maulana, *Analisis Yuridis Usaha Dropshipping Online Dengan Dan Tanpa Perjanjian Keagenan Antara Dropshipper Dengan Supplier*, (Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2016).
- Mardalis, *Metodelogi Penulisan*, Jakarta: Bumi Aksar, 2006.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Munir fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama,2007.
- Nur Khuzaimah, *Jual Beli Online Dengan Dropshipping Perspektif Fiqh Mu'amalah*, (IAIN Metro 2019).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, *Kompilasi*
- Rachmat Syafi, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al Ma'arif, 1996
- Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Sugino, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Supyadillah A, Kartika, Fatma, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2012.

Syaichul Hadi Pernomo, *Hukum Bisnis “Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah”*, Yogyakarta:UIN-Malang, 2009.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah:Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, 2007.

Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Banda Aceh, 2019.

Ventika Kusumadewi, *Wanprestasi Dalam Akad Jual Beli Di Shopee Dalam Perspektif KUHperdata Dan Fiqh Muamalah*, (IAIN Surakarta, 2020).

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu. jilid 5*, Jakarta: Gema Insani, 2007.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika 2010.

B. Al-Quran dan Hadīts

Q.S. An-Nisa (4): 29.

Q.S. Al-Baqarah (2): 275.

Q.S. Al-Mā'idah (5): 1.

Q.S. Al-Hujurāt (49):9.

Q.S. An-Nisā' (4): 35.


Q.S. Al-Mā'idah (5): 49.

C. Jurnal

Anwar, Moh. Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Gugat Keperdataan Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online, *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 5, 2012.

Bima Prabowo, Ery Agus Priyono, Dan Dewi Hendrawati, “Tanggung Jawab Dropshipper Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Cara Dropship Ditinjau Dari Undang undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016.

- Eliada Herwiyanti, Transaksi Jual Beli Online Dalam Spektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i, *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, Vol. 20, Nomor 2, 2018.
- Juhrotur Khulwah, Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Hukum Islam,"Al Maslaha: *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 07, No. 1, Agustus 2019.
- Muflihatul Bariroh, Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah, *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 4 No. 2, IAIN Tulungagung, 2016.
- Munir Salim, Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam', (Al Daulah : *Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6.2,2017.
- Parmujianto, "Analisis Fikih Muamalah Kontemporer Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Transaksi Dropship (Kajian Hukum Islam ", Al Qodiri): *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Keagamaan*, Vol. 16, No. 1, April 2019.



Lampiran 1 : *SK Penetapan Pembimbing Skripsi*





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. SyaikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651 7357442 Email: dekan@uinaraniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor 5041/Un.08/FSH/PP.00.9/9/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Prof. Nurdin, M.Ag
 b. Riadhuss Solihin, M.H
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Nabila Fauziah
N I M : 190102011
Prodi : HES
J u d u l : Wanprestasi Dropshipper Pada Transaksi Jual Beli Online Menurut Konsep Jual Beli Musawamah (Suatu Penelitian di Banda Aceh)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 8 September 2022
 Dekan,


 Kamaruzzaman

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1365/Un.08/FSH.1/PP.00.9/03/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Dropshipper Banda Aceh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NABILA FAUZIAH / 190102011**
Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat sekarang : Jl. Malem Dagang, Desa Keudah, Kecamatan Kuta Raja, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Wanprestasi Dropshipper Pada Transaksi Jual Beli Online Menurut Konsep Jual Beli Musawamah (Suatu Penelitian di Banda Aceh)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 17 Maret 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 : *Protokol Wawancara*

PROTOKOL WAWANCARA

Judul skripsi : Wanprestasi *dropshipper* pada transaksi jual beli *online* menurut konsep jual beli *musawamah*

Waktu wawancara : Pukul 14.00-18.00 WIB

Hari/tanggal : Senin-minggu 2023

Tempat : Banda Aceh

Orang yang diwawancarai : Aini Alvi, Husna Iskandar, Syarifah Indah, Diva Avivah, Mayang Sari, Miftah Serungke, Meldiva Suci

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar pertanyaan kepada *dropshipper* Banda Aceh:

1. Bagaimana sistem jual beli secara *dropship* yang dijalankan *dropshipper* Banda Aceh?
2. Bagaimana sistem keuntungan yang didapatkan *dropshipper* Banda Aceh?
3. Bagaimana mekanisme jual beli *dropship* yang dilakukan para *dropshipper* Banda Aceh?
4. Apa tindakan *dropshipper* apabila barang yang dikirim tidak sesuai spesifikasi yang ditawarkan?
5. Apa tindakan *dropshipper* jika ada konsumen yang ingin komplain barang?
6. Bagaimana pandangan *dropshipper* terhadap keterlambatan dalam pengiriman barang?

7. Bagaimana tindakan *dropshipper* atas keterlambatan dalam proses pengiriman barang?
8. Bagaimana tindakan *dropshipper* atas pembatalan seihak oleh pihak konsumen?
9. Bagaimana bentuk tanggung jawab *dropshipper* atas kerugian yang terjadi kepada konsumen?
10. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan *dropshipper* akibat tidak terpenuhinya perjanjian dalam jual beli?

Daftar pertanyaan kepada konsumen *dropship*:

1. Barang apa saja yang pernah konsumen pesan melalui jual beli secara *dropship*?
2. Bagaimana cara pemesanan barang melalui jual beli *dropship*?
3. Apa saja masalah yang timbul ketika konsumen memesan barang melalui sistem jual beli *dropship*?
4. Apakah ada perjanjian dan kesepakatan sebelum pemesanan barang oleh *dropshipper*?
5. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban *dropshipper* atas barang yang dipesan konsumen?

Lampiran 4

: Dokumentasi Saat Wawancara



Wawancara bersama Aini Alvi selaku *dropshipper* Banda Aceh



Wawancara Syarifah Indah selaku *dropshipper* Banda Aceh



Wawancara bersama Mayang Sari selalu *dropshipper* Banda Aceh




Wawancara bersama Husna Iskandar selalu *dropshipper* Banda Aceh







Wawancara melalui WhatsApp bersama Ririn Adriani selaku *dropshipper*
Banda Aceh



Akun Instagram Dropshipper Banda Aceh





Wawancara melalui *WhatsApp* bersama Miftah Serungke dan Meldiva Suci sebagai konsumen *dropship* Banda Aceh